



PEDOMAN TEKNIS **PENANGANAN PELANGGARAN** **PEMILIHAN**

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota



BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Pengarah

Suryani, S.E., M.Pd

Lina Maulana, S.sos.,MPP

Tim Penyusun

Kristiannico, S.H., M.H

Fuad Rachman, S.IP

Sri Wahyuni, S.H

Junaidi, S.H

Candra Maheswara Putra, S.H

Desain Sampul

Moh. Tisar Iswahyudi, S.A.P

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2021

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Pencatatan	v
Sambutan Ketua Bawaslu Kaltara	vi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	2
Bab II Tahapan, Jenis Pelanggaran dan Kewenangan	4
A. Tahapan dan Potensi Permasalahan	4
B. Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilihan	10
C. Kewenangan Penanganan Pelanggaran Pemilihan	11
Bab III Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Pemilihan ...	13
A. SOP Penerimaan Laporan s/d Registrasi	14
B. SOP Penanganan Temuan s/d Registrasi	17
C. SOP Penanganan Tindak Lanjut Temuan/Laporan	19
Bab IV Tata Cara Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan	21
A. Pelapor	23
B. Mekanisme Penyampaian laporan	25
C. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran	27
D. Perbaikan Laporan	30
E. Tata Cara Penomoran Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan	31
F. Tata cara pencatatan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran	35
Bab V Tata Cara Penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan	50
A. Penemu	52
B. Informasi Awal menjadi Temuan	52
C. Tenggang Waktu Penanganan Temuan	54
D. Pleno dan Registrasi Temuan	54
E. Tata Cara Penomoran Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan	54
F. Tata Cara Pencatatan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan	57
Bab VI Mekanisme Pelaksanaan Klarifikasi	73
A. Pihak-pihak dalam klarifikasi	73
B. Persiapan Klarifikasi	74

C. Pelaksanaan Klarifikasi	78
D. Tata Cara Pencatatan Klarifikasi	80
Bab VII Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan	88
A. Perlengkapan Penyusunan Kajian	88
B. Pemberkasan dan Pencatatan Kajian Dugaan Pelanggaran	88
C. Strategi Penyusunan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan	88
D. Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan	90
E. Pengambilalihan.....	90
F. Tata Cara Pencatatan Kajian Dugaan Pelanggaran	91
Bab VIII Tindak Lanjut Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan	101
A. Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	102
B. Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan	102
C. Tindak Lanjut Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	103
D. Tindak Lanjut Bukan Pelanggaran	104
E. Contoh pengisian Lanjut Hasil Kajian	105
Bab IX Penutup	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	116
Daftar Referensi	118

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Potensi Permasalahan pada tahapan pemilihan	5
Tabel 1.2 Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran pemilihan	14
Tabel 1.3 Perlengkapan & Pencatatan Penerimaan Laporan	21
Tabel 1.4 Ceklis Kelengkapan Laporan dugaan Pelanggaran	48
Tabel 1.5 Contoh Buku register Penerimaan Laporan	49
Tabel 1.6 Perlengkapan & Pencatatan Penanganan Temuan	50
Tabel 1.7 contoh buku Register Temuan	72
Tabel 1.8 Perlengkapan & Pencatatan Pelaksanaan Klarifikasi	73

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Simulasi Posisi duduk Penerimaan Laporan dugaan pelanggaran	21
Gambar 1.2 Alur Penerimaan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.....	22
Gambar 1.3 Kategori Pelapor.....	23
Gambar 1.4 Syarat Formal dan Materiel	28
Gambar 1.5 Jenis dugaan pelanggaran	28
Gambar 1.6 Alur Pelimpahan Laporan	29
Gambar 1.7 Alur Perbaikan Laporan	30
Gambar 2.1 Alur Penanganan Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan.....	51
Gambar 2.2 Alur Penanganan Informasi awal dugaan pelanggaran.....	53
Gambar 3.1 Alur Persiapan Klarifikasi dugaan pelanggaran	74
Gambar 3.2 Simulasi Posisi duduk Pelaksanaan Klarifikasi	79
Gambar 4.1 alur Tindak lanjut kajian dugaan pelanggaran pemilihan	101

Daftar Pencatatan

Formulir model A.1 Penerimaan Laporan	36
Formulir model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan	39
Formulir model A.4 Kajian awal Dugaan Pelanggaran	40
Formulir model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan	45
Formulir model A.5 Pelimpahan	46
Ceklis Kelengkapan Laporan dugaan Pelanggaran	48
Buku register Penerimaan Laporan	49
Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	57
Formulir Berita Acara Pleno	62
Formulir model A.6 Informasi Awal	67
Formulir model A.2 Temuan	69
Buku Register Temuan	72
Formulir model A.7 undangan Klarifikasi	81
Formulir model A.8 keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah	83
Formulir model A.10 berita acara Klarifikasi	84
Formulir model A.11 Kajian dugaan Pelanggaran	92
Formulir model A.12 Pengambilalihan	99
Formulir model A.13 Penerusan Dugaan Pelanggaran kode etik	106
Formulir model A.14 Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi	108
Formulir model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan	110
Formulir model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lain ..	112
Formulir model A.17 Status Temuan/Laporan	114

SAMBUTAN

KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Allahumma sholli ala Muhammad wala ali sayidina Muhammad

Mengawali sambutan ini, Ijinkan saya mengucapkan selamat membaca Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan kepada para pembaca dan terkhusus untuk Jajaran Pengawas Pemilihan di wilayah Provinsi Kalimantan utara.

Hadirnya buku pedoman teknis ini merupakan Penjabaran dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengingat bahwa peraturan Bawaslu mengatur sedemikian rupa proses Penanganan pelanggaran yang sifatnya masih abstrak untuk dipahami, sehingga masih membutuhkan pedoman teknis dalam menjabarkan secara rinci proses tersebut.

Mengingat besarnya tantangan Pengawas Pemilihan pada tahun 2024 dengan dilaksanakannya pesta Demokrasi dengan dua Rezim berbeda dan tahapan yang hampir beririsan antara tahapan satu dengan tahapan lainnya maka sudah sepantasnya kita mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah menyelesaikan buku Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, besar harapan saaya buku pedoman ini menjadi Acuan Jajaran Pengawas Pemilihan khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat tercipta keseragaman Pola Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Suryani, S.E., M.Pd

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Menilik kembali perbedaan antara Pemilu dan Pemilihan merupakan Langkah awal yang harus dipahami secara konseptual maupun Faktual oleh Penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum menyebutkan bahwa Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, sedangkan untuk pemilihan telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan Demokratis.

Pada Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan, Pengawas Pemilu telah menempati posisi penting sebagai Lembaga Independen yang melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Posisi ini merupakan upaya dalam mewujudkan asas Luber Jurdil di Republik ini. Berdasarkan tingkatannya, Pengawas Pemilu dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan Pengawas TPS telah di berikan ruang seluas-luasnya oleh Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas Pengawasan, Pencegahan maupun Penindakan Pelanggaran Pemilihan umum.

Sungguh miris dalam proses demokrasi kita jika kehadiran Pengawas Pemilu dengan Kewenangan yang luas namun belum dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Peningkatan kualitas sumber daya pengawas harus terus di genjot secara terstruktur dan berkelanjutan sehingga Bawaslu dapat

benar-benar bekerja secara professional dan membawa kepercayaan masyarakat untuk mewujudkan keadilan Pemilu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini masih banyak kendala Pengawas dalam melakukan tugasnya, misalnya saja kendala pada proses penanganan pelanggaran seperti kurangnya pemahaman dalam menafsirkan Perundang-undangan, munculnya perbedaan pandangan terhadap proses Penanganan Pelanggaran, Kurangnya kemampuan menggali informasi dalam pelaksanaan klarifikasi, lemahnya kemampuan penyusunan kajian dugaan pelanggaran, tidak Konsistennya produk hasil penanganan pelanggaran kita dan kendala lainnya.

Menurut penulis Semua kendala dalam proses penanganan pelanggaran bukan tidak beralasan. Kendala ini terjadi karena banyaknya pengawas yang tidak berlatar belakang sarjana hukum, belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bawaslu, dan Belum adanya Pedoman teknis dalam Penanganan Pelanggaran.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berharap dapat meminimalisir terjadinya kendala-kendala pada Proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan dengan menulis Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Ruang Lingkup

Buku Pedoman Teknis ini berfokus pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dan Panwaslu Kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara khususnya dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahan penyusunan Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diambil dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan bersama mengenai sentra Gakkumdu, Buku dan Jurnal terkait Penanganan Pelanggaran serta hasil evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

Pedoman teknis ini menguraikan mengenai Dasar hukum Penanganan Pelanggaran Pemilihan, Tahapan dan Potensi Permasalahan, Jenis Pelanggaran, Kewenangan Penanganan Pelanggaran Pemilihan serta proses penanganan pelanggaran dimulai dari Penerimaan Laporan s/d Registrasi, Penanganan Temuan s/d Registrasi, Mekanisme Pelaksanaan Klarifikasi, Strategi Penyusunan Kajian Dugaan Pelanggaran, serta Proses Tindak Lanjut Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

Pedoman teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan diharapkan dapat menjadi bahan acuan yang memudahkan pada proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

TAHAPAN, JENIS PELANGGARAN, DAN KEWENANGAN

A. Tahapan dan Potensi Permasalahan

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tahapan persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

1. perencanaan program dan anggaran;
2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
6. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
7. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
8. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

1. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon 8 Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
2. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
3. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
4. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
5. pelaksanaan Kampanye;

6. pelaksanaan pemungutan suara;
7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. penetapan calon terpilih;
9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
10. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

Dalam prakteknya, baik pada tahapan persiapan maupun penyelenggaraan Pemilihan terdapat banyak sekali permasalahan yang dapat terjadi. Untuk memberikan sedikit gambaran permasalahan pada tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berikut ini diuraikan beberapa potensi permasalahan yang biasanya terjadi pada tahapan Pemilihan yaitu:

Tabel 1.1 Potensi Permasalahan pada Tahapan Pemilihan

No	Tahapan	Permasalahan
1	Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> a) Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; b) Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (Coklit) dengan cara mendatangi pemilih secara langsung; c) Jajaran KPU tidak melakukan rapat pleno dalam proses Rekapitulasi/Penetapan Daftar Pemilih; d) Identitas Pemilih tidak lengkap atau terdapat kekeliruan; e) Status disabilitas pemilih tidak tercantum dalam formulir; f) Pendataan yang sulit di tempat atau keadaan khusus, seperti Rumah Sakit, Lembaga Pemasayarakatan, terdapat bencana alam; g) Data dalam Sistem Data Pemilih (SIDALIH) bermasalah yang dapat disebabkan karena sistemnya yang bermasalah atau kekeliruan petugas dalam memasukkan data dalam SIDALIH;

No	Tahapan	Permasalahan
		<p>h) Terdapat pemilih yang memiliki identitas ganda di 2 (dua) daerah atau pemilih yang akan pindah memilih;</p> <p>i) Warga Negara Asing terdaftar dalam DPT.</p>
2	Pencalonan	<p>a) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap legalitas dokumen persyaratan pencalonan atau syarat calon hanya secara formal atau tidak secara faktual;</p> <p>b) Verifikasi dukungan calon perseorangan dilakukan dengan tidak bertemu langsung dengan pendukung yang terdaftar;</p> <p>c) Manipulasi dukungan calon perseorangan;</p> <p>d) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tidak melaksanakan tahapan sesuai jadwal;</p> <p>e) Pemalsuan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon;</p> <p>f) KPU Provinsi/Kabupaten/kota tidak melakukan Verifikasi terhadap keabsahan Pengunduran diri calon dari Kepolisian dan TNI.</p>
3	Kampanye	<p>a) Kampanye Hitam (<i>Black campaign</i>) dan politik uang (<i>money politics</i>);</p> <p>b) Kampanye dengan melibatkan pihak yang dilarang;</p> <p>c) Adanya Mahar Politik antara calon dengan Parpol pengusung;</p> <p>d) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;</p> <p>e) Kampanye menggunakan anggaran APBN dan/atau APBD</p> <p>f) Mobilisasi atau pelibatan PNS, Kepala Desa dan/atau perangkatnya dalam kegiatan kampanye</p> <p>g) ASN tidak netral atau berpihak ke salah satu pasangan calon;</p>

No	Tahapan	Permasalahan
		<p>h) Penggunaan anggaran dan fasilitas milik pemerintah, tempat ibadah, atau tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye;</p> <p>i) Kampanye rapat umum di luar jadwal dan atau lebih dari ketentuan;</p> <p>j) Peserta pemilihan tidak mendaftarkan tim kampanye dan petugas kampanye;</p> <p>k) Kampanye melalui media massa di luar fasilitas KPU;</p> <p>l) Penyebaran souvenir-souvenir dalam kampanye yang jika dikonversi dengan uang lebih dari jumlah uang yang dibatasi dalam Peraturan KPU;</p> <p>m) Kegiatan kampanye tanpa dokumen STTP yang dikeluarkan oleh Kepolisian;</p> <p>n) Kampanye menggunakan media sosial yang akunnya tidak tidak terdaftar di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;</p> <p>o) Menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;</p> <p>p) Kegiatan Kampanye menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;</p> <p>q) Kegiatan Kampanye dilakukan dengan mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;</p> <p>r) Kegiatan Kampanye dengan melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;</p> <p>s) Memberikan informasi yang tidak sesuai terkait penerimaan dana kampanye serta Penggunaannya;</p>

No	Tahapan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> t) Jumlah sumbangan dana kampanye melebihi batas jumlah yang ditentukan oleh perundang-undangan; u) Pelaksanaan kampanye tidak menerapkan Protokol kesehatan pada masa Pandemi.
4	Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> a) Spesifikasi barang yang diproduksi tidak sesuai; b) Pengerjaan tidak tepat waktu; c) Pengadaan tidak Efisien; d) Distribusi Logistik Pemilihan tidak tepat waktu; e) Perlengkapan Logistik pemilihan tidak tepat jumlah; f) Jenis perlengkapan Logistik pemilihan tidak lengkap; g) Tidak tersedianya Fasilitas bagi pemilih disabilitas; h) Surat suara tertukar pada proses distribusi; i) Kekurangan Logistik j) Mencetak/Mendisitribusi surat suara lebih dari Ketentuan.
5	Pemungutan Dan Penghitungan Suara Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> a) Kampanye pada masa tenang; b) Terdapat penyelenggara yang tidak netral/berpihak; c) Politik uang (Money Politik); d) Terdapat pemilih yang tidak mempunyai hak pilih; e) Lokasi TPS berada di sekitar Sekretariat Partai atau posko kemenangan salah satu pasangan calon; f) Sengaja mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain; g) Pemilih Mengaku sebagai orang lain untuk memberikan hak pilih; h) Perlengkapan pemungutan suara belum sampai ke PPS pada H-7 dan belum sampai ke KPPS pada H-1; i) C6 tidak terdistribusi;

No	Tahapan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> j) Pemilih belum/tidak memperoleh pemberitahuan untuk memilih dari KPPS; k) Terdapat kotak suara tidak tersegel/segel Rusak; l) Terdapat peraga kampanye di sekitar TPS; m) TPS sulit di jangkau oleh pemilih; n) Fasilitas bagi pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas) tidak tersedia; o) KPPS tidak patuh prosedur Pemungutan dan Penghitungan surat suara; p) Pemungutan suara dilakukan sebelum waktu yang ditentukann; q) KPPS mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon; r) Saksi belum/tidak mempunyai/tidak menyerahkan surat mandat; s) Surat Suara belum ditandatangani KPPS; t) KPPS tidak memberikan salinan DPT dan DPTb kepada saksi dan Pengawas TPS; u) Pemilih tidak menunjukkan surat pemberitahuan memilih; v) KPPS tidak memberi kesempatan penggantian surat suara yang rusak; w) KPPS salah memberikan surat suara; x) Pemilih keliru memasukkan surat suara; y) Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali; z) Pemilih menggunakan undangan orang lain untuk memberikan suara; aa)KPPS Menutup TPS sebelum waktunya; bb)Pemungutan suara melewati waktu yang ditentukan cc) Penghitungan dilakukan tidak sesuai ketentuan; dd)Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan surat suara tidak menerapkan Protokol kesehatan.

No	Tahapan	Permasalahan
6	Rekapitulasi hasil Peghitungan suara	a) Formulir C Plano tertukar Dapil; b) Ketidapatuhan prosedur pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat kecamatan dan kabupaten/kkota; c) Penyimpanan Formulir C Plano berada diluar kotak suara atau pada jenis kotak pemilihan yang lain; d) Penggelembungan suara; e) Keberatan saksi tidak dituangkan dalam Formulir keberatan saksi; f) Pelaksanaan Rekapitulasi tidak menerapkan Protokol kesehatan.

B. Jenis Pelanggaran Pemilihan

Secara bahasa, pelanggaran diartikan sebagai perbuatan menubruk, menabrak atau menyalahi atau melalui secara tidak sah. Jika dihubungkan dengan Pelanggaran Pemilihan maka dapat ditarik sebuah makna yaitu perbuatan menubruk, menabrak atau menyalahi atau melalui secara tidak sah pada Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun beberapa jenis Pelanggaran Pemilihan yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.

3. Tindak Pidana Pemilihan

Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.


4. Bukan Pelanggaran Pemilihan

Kategori bukan pelanggaran pemilihan dibagi atas dua kategori yaitu tidak terdapat unsur pelanggaran Pemilihan atau terdapat unsur pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Pengawas Pemilihan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.


C. Kewenangan Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.


1. Wewenang Bawaslu Provinsi




❖ Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran




❖ Pengambilalihan Temuan dan Laporan dugaan Pelanggaran




2. Bawaslu Kabupaten/Kota



❖ Pelimpahan



❖ Pengambilalihan



3. Panwaslu Kecamatan



4. Panwaslu Kelurahan

Penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan dengan meneruskan kepada Panwaslu Kecamatan

5. Pengawas TPS

Penanganan dugaan pelanggaran oleh Pengawas TPS dilakukan dengan meneruskan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa

BAB III

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas, pokok dan fungsi. Berdasarkan ketentuan perbawaslu nomor 8 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, setiap unit kerja wajib mempunyai SOP AP sesuai dengan tugas, fungsi dan kegiatan masing-masing. Adapun unit kerja yang dimaksud adalah satuan kerja pada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.

Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni tahapan persiapan, Penilaian kebutuhan, pengembangan, penerapan serta Monitoring dan Evaluasi. Untuk saat ini tahapan Penyusunan SOP Penanganan Pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan utara masih pada tahap Pengembangan yakni penulisan SOP. Setelah tahapan Penulisan SOP ini selesai selanjutnya akan dilakukan pengujian dan reviu SOP Penanganan Pelanggaran. tahap akhir dari tahapan pengembangan SOP ini dilanjutkan dengan penetapan SOP Penanganan Pelanggaran oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Berikut ini diuraikan beberapa petunjuk tertulis dalam melakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk Rancangan Standar Operasional Prosedur yang dapat digunakan oleh Pengawas Pemilihan mulai dari Penanganan Laporan sampai dengan Registrasi, Penanganan Temuan sampai dengan Registrasi, hingga tindak lanjut dari Penanganan temuan dan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan.

Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan s/d Registrasi

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Security	Petugas Penerima Laporan	Kordiv PP	Ketua dan Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan s/d Registrasi										
1	Datang langsung ke Kantor/Sekretariat Pengawas Pemilihan								Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukan	
2	Melakukan Pemeriksaan Suhu dan mengarahkan untuk Mengisi Buku Tamu								± 10 Menit	
3	Mengarahkan pelapor untuk menunggu di kursi transit								± 5 Menit	
4	Menyampaikan Informasi terkait adanya Pelapor yang akan menyampaikan Laporan								± 5 Menit	
5	Menyiapkan kelengkapan Penerimaan Laporan dan Mengarahkan security untuk mengantar Pelapor ke ruangan penerimaan laporan								± 5 Menit	
6	Mengantar Pelapor untuk memasuki								± 10 Menit	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Security	Petugas Penerima Laporan	Kordiv PP	Ketua dan Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
	ruangan penerimaan Laporan									
7	Menyampaikan Laporan menggunakan Formulir Model A.1						Formulir A.1 yang telah diisi	Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukan dugaan Pelanggaran	Formulir A.1 yang telah diisi	Petugas Penerima Laporan membantu Pelapor dalam mengisi Formulir Model A.1
8	Melakukan Pemeriksaan terhadap Kelengkapan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan						Formulir A.1 yang telah lengkap	± 15 Menit	Hasil penelitian kelengkapan formulir Laporan	
9	Membuat dan memberikan tanda bukti penyampaian laporan dugaan Pelanggaran sebanyak 1 (satu) rangkap						Formulir A.3 (Tanda Bukti Penyampaian laporan)	± 30 Menit	Formulir A.3 yang telah diisi	
10	Menyampaikan informasi terkait Laporan yang disampaikan pelapor						Formulir A.1 dan A.3	± 30 Menit	Formulir A.1 dan A.3	
11	Menyusun Kajian Awal						Formulir A.1 dan A.4	± 2 hari	Formulir A.4 yang telah tersusun	Penghitungan hari sejak laporan disampaikan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Security	Petugas Penerima Laporan	Kordiv PP	Ketua dan Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Melaksanakan Pleno Terhadap Hasil Kajian Awal						Formulir A.4 dan Ba Pleno	± 2 hari	Ba Pleno yang telah terisi	Penghitungan hari sejak laporan disampaikan
13	Memberitahukan hasil Pleno						Formulir A.4 dan Ba Pleno	± 30 menit	Diketuainya tindak lanjut laporan	Penghitungan hari sejak pelaksanaan Pleno
14	Memberikan pemberitahuan untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel						Formulir Model A.4.1	± 2 hari	Pemenuhan Syarat Formil dan/atau Materil	Penghitungan hari sejak laporan disampaikan
15	Melakukan pencatatan Laporan dalam buku Register penerimaan Laporan saat berkas Laporan sudah lengkap						Buku Register	± 30 Menit	Tercatatnya Laporan	

Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan s/d Registrasi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Penemu	Staf PP	Kordiv PP	Ketua dan Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
Penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan s/d Registrasi									
1	Menyampaikan Hasil Pengawasan yang diduga terdapat Pelanggaran					Laporan Hasil Pengawasan yang terdapat dugaan Pelanggaran	Paling Lama 7 (tujuh) hari sejak LHP dibuat	LHP	LHP dapat diperoleh dari Pengawasan langsung dan tidak langsung
2	Menerima dan Menyampaikan Informasi terkait Hasil Pengawasan yang diduga terdapat dugaan Pelanggaran					Laporan Hasil Pengawasan yang terdapat dugaan Pelanggaran	± 1 jam	LHP	
3	Melakukan Pleno terhadap Hasil Pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran					Laporan Hasil Pengawasan yang terdapat dugaan Pelanggaran	Paling Lama 7 (tujuh) hari sejak LHP dibuat	Tindak Lanjut terhadap LHP	Pleno dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dengan memperhatikan syarat temuan
4	Menuangkan hasil Rapat Pleno kedalam Berita Acara Pleno Penetapan Temuan Dugaan Pelanggaran untuk ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan					Hasil Pleno Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan	± 2 jam	BA Pleno	Menguraikan Hasil dari Pelaksanaan Rapat Pleno
5	Mencatat Temuan kedalam Formulir					Formulir A.2	± 1 jam	Form. A.2 yang telah diisi	Memperhatikan Ba Pleno dan LHP

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Penemu	Staf PP	Kordiv PP	Ketua dan Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Model A.2 (Formulir Temuan)		↓						
6	Mencatat Temuan Kedalam Buku Register		↓ <input type="text"/>			Buku Register	± 1 jam	Temuan dugaan pelanggaran tercatat kedalam Buku Register	Memperhatikan Ba Pleno dan Form A.2

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penanganan Tindak lanjut
Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor/Penemu/ Terlapor/Saksi/Ahli	Staf PP	Klarifikator	Ketua dan Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
Penanganan Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan									
1	Membuat Timeline Penanganan dugaan Pelanggaran		□			Perbawaslu 8 tahun 2020	± 1 jam	Timeline Penanganan pelanggaran	Timeline dibuat sesuai ketentuan
2	Membuat Undangan Klarifikasi		□			Formulir A.7 (undangan Klarifikasi)	± 1 jam	Undangan	
3	Menyampaikan Undangan Klarifikasi	□	↓			Formulir A.7 (undangan Klarifikasi)	± 1 jam	Undangan klarifikasi diterima oleh pihak yang akan diklarifikasi	Undangan disampaikan satu hari sebelum jadwal klarifikasi
4	Membuat Pertanyaan Klarifikasi		↓	□		Formulir A.10 (Berita Acara Klarifikasi)	± 4 jam	Tersedianya Pertanyaan Klarifikasi	Pertanyaan disesuaikan dengan jenis pelanggaran
6	Melaksanakan Klarifikasi		↓	□		Formulir A.8, A.9 dan A.10	Paling lama 3 +2 hari	Terlaksananya klarifikasi	
7	Menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran		↓	□		Formulir A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran)	Paling lama 3 +2 hari	Formulir A.11 yang telah diisi	
8	Melaksanakan Pleno Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran				◇	Ba Pleno	Paling lama 3 +2 hari	Ba Pleno	Penghitungan hari adalah berdasarkan sejak temuan/Laporan diregister

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor/Penemu/ Terlapor/Saksi/Ahli	Staf PP	Klarifikator	Ketua dan Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
Penanganan Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan									
9	Menindaklanjuti Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran		□			Formulir A.13, A.14, A.15, A.16 (Penerusan Pelanggaran)	Paling lama 3 +2 hari	Formulir Penerusan Pelanggaran	Penerusan Pelanggaran Kepada Instansi yang berwenang
10	Mengumumkan Status Laporan/Temuan		□			Formulir A.17 (Status)	± 1 hari	Formulir Model A.17 yang telah terisi	Papan Pengumuman dan Website

Tabel 1.2 Rancangan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Pemilihan


BAB IV
TATA CARA

PENANGANAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN


Berikut ini merupakan tabel Perlengkapan Penerimaan Laporan beserta Pencatatan Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan:

Tabel 1.3 Perlengkapan dan Pencatatan Penerimaan Laporan


No	Perlengkapan Penerimaan Laporan	Pencatatan Penerimaan Laporan
1	Undang-undang Pemilihan	Formulir Model A.1 (Formulir Laporan)
2	Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020	Formulir Model A.3 (Formulir tanda bukti penyampaian Laporan)
3	Stempel Sekretariat	Formulir Model A.3.1 (Formulir tanda terima penyampaian perbaikan Laporan)
4	Meja dan Kursi	Formulir Model A.4 (Formulir Kajian awal dugaan Pelanggaran)
5	Alat tulis	Formulir Model A.4.1 (Surat pemberitahuan kelengkapan laporan)
6	Kamera	Buku Register
		Ceklist Kelengkapan Laporan dugaan Pelanggaran



Gambar 1. 2 Alur Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan



A. Pelapor



Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh:

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Utara, yang dimaksud dengan Warga Negara yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan setempat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih berdasarkan KTP-Elektronik atau Identitas Lain yang berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan, yang dimaksud dengan Warga Negara yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan setempat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih berdasarkan KTP-Elektronik atau Identitas Lain yang berdomisili di wilayah Kota Tarakan

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, yang dimaksud dengan Warga Negara yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan setempat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih berdasarkan KTP-Elektronik atau Identitas Lain yang berdomisili di wilayah Kabupaten Nunukan.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan, yang dimaksud dengan Warga Negara yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan setempat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih

berdasarkan KTP-Elektronik atau Identitas Lain yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bulungan.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung, yang dimaksud dengan Warga Negara yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan setempat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih berdasarkan KTP-Elektronik atau Identitas Lain yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau, yang dimaksud dengan Warga Negara yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan setempat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih berdasarkan KTP-Elektronik atau Identitas Lain yang berdomisili di wilayah Kabupaten Malinau

2. Pemantau pemilihan

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Utara, yang dimaksud dengan Pemantau Pemilihan merupakan pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tarakan, yang dimaksud dengan Pemantau Pemilihan merupakan pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi Kalimantan Utara atau KPU Kota Tarakan sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, yang dimaksud dengan Pemantau Pemilihan merupakan pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi Kalimantan Utara atau KPU Kabupaten Nunukan sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan, yang dimaksud dengan Pemantau Pemilihan merupakan pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi Kalimantan Utara atau KPU Kabupaten Bulungan sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung, yang dimaksud dengan Pemantau Pemilihan merupakan pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi Kalimantan Utara atau KPU Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau, yang dimaksud dengan Pemantau Pemilihan merupakan pemantau Pemilihan yang

terakreditasi di KPU Provinsi Kalimantan Utara atau KPU Kabupaten Malinau sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

3. Peserta pemilihan.

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Utara peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tarakan, peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota tarakan

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nunukan, peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bulungan, peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Tidung, peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malinau, peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau.

B. Mekanisme Penyampaian laporan

Berikut ini diuraikan terkait pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung baik dalam melakukan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan mulai dari proses penyampaian Laporan sampai dengan Registrasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan fungsinya masing-masing:

1. Pelapor

Berikut ini adalah ketentuan yang harus dilakukan Pelapor dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yaitu:

- a) Menyampaikan Laporan di kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran atau melalui sarana teknologi informasi Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (*Catatan: Penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis*

mengenai mekanisme penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi penanganan Laporan)

- b) Laporan disampaikan secara langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menggunakan *formulir model A.1* (Formulir Laporan)
 - c) Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
 - d) Melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan data sebagai berikut:
 - ✚ Fotokopi Kartu tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (*SIM, Pasport, dan identitas lain*); dan
 - ✚ Bukti.
 - e) Dalam menyampaikan Laporan Pelanggaran Pemilihan Pelapor dapat dibantu oleh Petugas Penerima Laporan untuk mengisi formulir A.1
 - f) Menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (*formulir model A.1*)
 - g) Dalam menyampaikan Laporan, pelapor dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus.
 - h) Dalam menyampaikan Laporan, pelapor tidak dapat diwakili oleh pihak lain
2. Petugas Penerima Laporan

Dalam hal Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, yang berhubungan Langsung dengan Pelapor adalah orang yang ditunjuk sebagai Petugas Penerima Laporan. Berikut ini adalah ketentuan yang harus diperhatikan sebelum seseorang menjadi Petugas Penerima Laporan dalam menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan:

- a) Petugas Penerimaan Laporan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatan;
- b) Petugas Penerima Laporan pada Bawaslu Provinsi adalah Staf Teknis pada Divisi Penanganan Pelanggaran;
- c) Petugas Penerima Laporan pada Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Staf Teknis pada Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;

- d) Petugas penerima Laporan mempunyai pengetahuan dasar tentang Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan;
- e) Petugas Penerima Laporan Mempunyai Pengetahuan tentang Mekanisme Penerimaan Laporan.

Adapun tugas dari Petugas Penerima Laporan adalah sebagai berikut:


- a) Menentukan tempat Penerimaan Laporan;
- b) Menyiapkan Formulir Penerimaan Laporan dan tanda bukti Penyampaian Laporan dalam bentuk *File Word*;
- c) Memastikan tersedianya perlengkapan Penerimaan Laporan seperti Pc/Laptop, Printer, Alat tulis dan Proyektor jika ada;
- d) Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
- e) Membantu Pelapor melakukan Pengisian Formulir Model A.1;
- f) Melakukan Pemeriksaan terhadap Kelengkapan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (*Ceklist Kelengkapan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan*);
- g) Membuat tanda bukti penyampaian laporan dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap (*formulir model A.3*);
- h) Memberikan 1 (satu) rangkap tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Pelapor pada hari yang sama; dan
- i) Melakukan pencatatan Laporan dalam buku Register penerimaan Laporan; (*Contoh Buku Register sesuai dengan Lampiran*)

C. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

Terhadap laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang telah disampaikan Pelapor, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Laporan disampaikan. Kajian awal dilakukan untuk meneliti:


1. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan

Gambar 1.4 Syarat Formil dan Materiel



2. jenis dugaan pelanggaran


Gambar 1.5 Jenis Dugaan Pelanggaran



3. pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan;

berikut ini diuraikan alur Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Pengawas Pemilihan yang lebih tinggi ke pengawas Pemilihan dibawahnya:

Gambar 1.6 Alur Pelimpahan Laporan



Hasil kajian awal pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berupa Laporan dilimpahkan yang diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan yang menerima pelimpahan Laporan.

Pelimpahan Laporan dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai dan dapat disampaikan melalui surat elektronik dengan melampirkan hasil pindai bukti. Selanjutnya Laporan diregister dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan yang menerima pelimpahan Laporan terhitung sejak pelimpahan Laporan diterima.

4. Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya

Dalam hal berdasarkan kajian awal diputuskan bahwa Laporan Pelapor termasuk Dugaan pelanggaran Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan pada tingkatan tertentu maka laporan tersebut tidak diregistrasi dan dihentikan proses penanganannya.

Selain untuk tujuan diatas, kajian awal juga dilakukan untuk menentukan:

1. Laporan termasuk pelanggaran;

Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register

Laporan dan dilakukan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan.

Hasil kajian awal berupa dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu mengenai sentra penegakkan hukum terpadu Pemilihan.

Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif disampaikan kepada pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata cara penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.


Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan kepada instansi yang berwenang.

2. sengketa Pemilihan

Hasil kajian awal berupa dugaan sengketa pemilihan disampaikan kembali kepada pelapor

D. Perbaikan Laporan

Dalam hal berdasarkan kajian awal, Laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel, selanjutnya Pengawas Pemilihan akan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan Laporan baik syarat formal maupun syarat materiel Laporan. Pemberitahuan kekurangan Laporan kepada Pelapor dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai. Berikut ini diuraikan alur perbaikan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan:



Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan disampaikan

Dalam hal pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan, petugas penerima Laporan memberikan tanda terima perbaikan Laporan sesuai dengan Formulir Model A.3.1

Dalam hal pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak dapat diterima

Dalam hal Laporan yang tidak dapat diterima tidak memenuhi syarat formal namun memenuhi syarat materiel, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menjadikan Laporan sebagai informasi awal adanya dugaan pelanggaran Pemilihan

Status Laporan tidak dapat diterima diumumkan dipapan pengumuman dan dapat disampaikan kepada pelapor melalui surat secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi sesuai dengan Formulir Model A.17

E. Tata Cara Penomoran Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Berikut ini diuraikan tata cara penomoran tanda bukti Penyampaian Laporan dan Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

Format Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3)

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6) (1)

- 1) Nomor Urut
- 2) Kode PL (Penyampaian Laporan)
- 3) Kode PG (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), PB (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), atau PW (Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota)
- 4) Kode Pengawas Pemilihan
 - a) "RI" untuk Bawaslu RI
 - b) "Prov" untuk Bawaslu Provinsi
 - c) "Kab" untuk Bawaslu Kabupaten
 - d) "Kota" untuk Bawaslu Kota
 - e) "Kec (Nama Kecamatan)" untuk Panwaslu Kecamatan
 - f) "Kel/Desa (Nama Kelurahan/Desa)" untuk Panwaslu Kelurahan/Desa
- 5) Kode Bawaslu Provinsi/Kab/Kota
- 6) Bulan dalam angka romawi
- 7) Tahun

Contoh:

- Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
 Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan Pertama di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Januari tahun 2023 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sebagai berikut:
 01/PL/PG/Prov/24.00/I/2023
- Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Tarakan
 Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan Pertama di Bawaslu Kota Tarakan pada bulan Januari tahun 2023 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut: 01/PL/PW/Kota/24.01/I/2023
- Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Malinau
 Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Malinau pada bulan Januari tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau sebagai berikut: 01/PL/PB/Kab/24.02/I/2023

- Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Tana Tidung pada bulan Januari tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung sebagai berikut: 01/PL/PB/Kab/24.03/I/2023
- Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Bulungan
Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Bulungan pada bulan Januari tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan sebagai berikut: 01/PL/PB/Kab/24.04/I/2023
- Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Nunukan
Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Nunukan pada bulan Januari tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan sebagai berikut: 01/PL/PB/Kab/24.05/I/2023
- Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Panwaslu Kecamatan Tarakan timur Kota Tarakan
Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan pertama di Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan pada bulan Januari tahun 2023 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan sebagai berikut: 01/PL/PB/Kec.Tarakan Timur/24.01/I/2023

FORMAT PENOMORAN REGISTRASI LAPORAN

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)

Penjelasan:

- 1) Nomor Urut
- 2) Kode Reg (Register)
- 3) Kode LP (Laporan)
- 4) Kode PG (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), PB (untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), atau PW (untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota)
- 5) Kode Pengawas Pemilihan
 - a. "RI" untuk Bawaslu RI
 - b. "Prov" untuk Bawaslu Provinsi
 - c. "Kab" untuk Bawaslu Kabupaten
 - d. "Kota" untuk Bawaslu Kota
 - e. "Kec (Nama Kecamatan)" untuk Panwaslu Kecamatan
 - f. "Kel/Desa (Nama Kelurahan/Desa)" untuk Panwaslu Kelurahan/Desa
- 6) Kode Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- 7) Bulan dalam angka romawi
- 8) Tahun

Contoh Penomoran Registrasi Laporan

- Penomoran Registrasi Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
 Nomor Registrasi Laporan pertama oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sebagai berikut:
 01/Reg/LP/PG/Prov/24.00/IX/2023;
- Penomoran Registrasi Laporan Bawaslu Kota Tarakan
 Nomor Registrasi Laporan Pertama oleh Bawaslu Kota Tarakan di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan sebagai berikut: 01/Reg/LP/PW/Kota/24.01/IX/2023;
- Penomoran Registrasi Laporan Bawaslu Kabupaten Malinau
 Nomor Registrasi Laporan Pertama oleh Bawaslu Kabupaten Malinau di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau sebagai berikut: 01/Reg/LP/PB/Kab/24.02/IX/2023;

- Penomoran Registrasi Laporan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
Nomor Registrasi Laporan Pertama oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung sebagai berikut: 01/Reg/LP/PB/Kab/24.03/IX/2023;
- Penomoran Registrasi Laporan Bawaslu Kabupaten Bulungan
Nomor Registrasi Laporan Pertama oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan sebagai berikut: 01/Reg/LP/PB/Kab/24.04/IX/2023;
- Penomoran Registrasi Laporan Bawaslu Kabupaten Nunukan
Nomor Registrasi Laporan Pertama oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan sebagai berikut: 01/Reg/LP/PB/Kab/24.05/IX/2023;
- Penomoran Registrasi Laporan Panwaslu Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan
Nomor Registrasi Laporan Pertama oleh Panwaslu Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan sebagai berikut: 01/Reg/LP/PW/Kec-Nunukan Selatan/24.05/IX/2023;

F. Tata cara pencatatan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Setelah mempunyai Pemahaman terkait Mekanisme Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Hal yang tak kalah penting sebagai Pengawas Pemilihan adalah mampu mengaktualisasikan segala Pengetahuan tersebut kedalam Formulir yang telah tentukan pada Lampiran Perbawaslu terkait Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

Berikut ini diuraikan tata cara Pengisian/Pencatatan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan Registrasi Kedalam Formulir berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

a) Tata cara pengisian Formulir Model A.1

PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : 01/Reg/LP/PG/Prov/24.00/IX/2023
 Contoh Penomoran Registrasi Laporan
 Bawaslu Provinsi Kaltara (Ket: Nomor
 hanya Diisi pada saat Laporan telah
 diregistrasi)

Nasional : Indonesia
 Provinsi : Kalimantan Utara
 (mengisi sesuai nama Provinsi)

Kabupaten/Kota : Mengisi sesuai nama Kab/Kota
 Kecamatan : Mengisi sesuai Nama Kecamatan
 Desa/Kelurahan : Mengisi sesuai Nama Kelurahan

A. Pelapor

a. Nama : Mengisi sesuai dengan nama
 Pelapor pada Kartu Identitas

b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) : Mengisi sesuai dengan Nomor
 pada kartu Identitas

c. Tempat/Tgl Lahir : Mengisi Sesuai dengan
 Tempat/Tgl Lahir pada Kartu
 Identitas

d. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

e. Pekerjaan : Mengisi Sesuai dengan Pekerjaan
 Pelapor

f. Kewarganegaraan : Indonesia (Mengisi sesuai dengan
 Kewarganegaraan Pelapor pada
 kartu identitas)

g. Alamat : Mengisi sesuai dengan Alamat
 Pelapor di Kartu identitas dan/atau
 alamat saat ini)

h. No. Telp/HP : mengisi sesuai dengan Nomor
 Telp. Pelapor

i. Fax : diisi jika ada Fax

- j. E-Mail : Mengisi sesuai dengan email Pelapor
- B. Peristiwa yang dilaporkan :
- a. Peristiwa : Mengisi Uraian Singkat Peristiwa yang dilaporkan
contoh: *Adanya ASN yang terlibat dalam Kampanye Pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 6*
- b. Tempat Kejadian : Mengisi sesuai dengan Pengetahuan Pelapor terkait tempat kejadian yang dilaporkan, Minimal Kelurahan/Desa tempat Kejadian
- c. Waktu Kejadian : Mengisi sesuai dengan Pengetahuan Pelapor terkait Waktu terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran yang Dilaporkan (waktu kejadian dalam jam)
- d. Hari dan Tanggal diketahui : Mengisi sesuai dengan Pengetahuan Pelapor terkait Hari dan tanggal Pelapor Mengetahui Kejadian tersebut
- e. Terlapor : Mengisi sesuai dengan nama orang yang ingin dilaporkan oleh pelapor
- f. Alamat/Domisili Terlapor*** : Mengisi Alamat/Domisili Terlapor selengkap-lengkapnya minimal Menyebutkan Kelurahan
- g. No. Telp/HP Terlapor : Mengisi Nomor Telp Terlapor
- C. Saksi – saksi
1. Nama : Mengisi sesuai dengan Nama saksi sesuai pada kartu identitas

2. Alamat*** : Mengisi sesuai Alamat Saksi yang menyebutkan minimal kelurahan

3. No. Telp/Hp : Mengisi dengan No.telp/Hp saksi

1. Nama : Mengisi dengan Nama saksi kedua

2. Alamat*** : Mengisi sesuai Alamat Saksi yang menyebutkan minimal kelurahan

3. No. Telp/Hp : Mengisi dengan No.telp/Hp saksi

D. Bukti-Bukti** :

a. Bukti dapat berupa Surat, Rekaman Video, Foto/Gambar

b. Bukti lainnya

E. Uraian singkat kejadian

Pada bagian Uraian kejadian harus menggali sedalam-dalamnya informasi terkait peristiwa/kejadian yang dilaporkan agar memudahkan dalam proses penanganan pelanggaran nantinya. biasanya uraian singkat kejadian menjelaskan minimal pertanyaan 5 W + 1 H (Apa kejadiannya, Dimana Kejadiannya, Kapan Kejadiannya, siapa saja yang terlibat, Bagaimana Proses terjadinya kejadian tersebut)

Dilaporkan di : Mengisi Sesuai dengan tempat Laporan Disampaikan
(contoh:KalimantanUtara/Nunukan/Tarakan/Malinau/Tana Tidung/Bulungan)

Hari dan tanggal : mengisi sesuai dengan hari dan tanggal laporan disampaikan

Waktu/jam : Mengisi sesuai dengan Waktu/Jam Laporan disampaikan

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya dihadapan hukum.

Penerima Laporan

Pelapor

CAP

.....

.....

b) Fomulir Model A.3

TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN

Nomor : 01/PL/PG/Prov/24.00/I/2023

Contoh Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Kaltara

Telah diterima dari :

Nama : Mengisi sesuai dengan Nama Pelapor
 Tempat Tanggal Lahir : Mengisi sesuai dengan Tempat/tgl lahir Pelapor
 Alamat : Mengisi sesuai dengan Alamat Pelapor
 No. Telp/HP : Mengisi sesuai dengan No. Telp Pelapor
 Hari dan Tanggal : Mengisi sesuai dengan Hari dan Tanggal Laporan disampaikan
 Waktu : Mengisi Sesuai dengan Waktu Laporan disampaikan (Menggunakan WITA)
 Dokumen : Mengisi dengan menguraikan nama dan jumlah Dokumen/Bukti yang disampaikan

Laporan dugaan pelanggaran (mengisi sesuai dengan Jenis Pelanggaran Misalnya, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* ... (Provinsi Kalimantan Utara/Kabupaten Malinau/Kabupaten Bulungan/Kabupaten Tana Tidung/Kabupaten Nunukan/Kota Tarakan)

.....,,, ... (contoh : Tanjung selor, 28 Desember 2023)

Diterima oleh,

Penerima Laporan

Pelapor

Cap Sekretariat

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

c) Formulir Model A.4

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

NOMOR:



Penomoran sesuai dengan nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan
contoh: 01/PL/PG/Prov/24.00/I/2023

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

Nama : Mengisi berdasarkan nama Pelapor pada Formulir model A.1/Fotokopi Kartu Identitas

Alamat : Mengisi berdasarkan Alamat Pelapor pada Formulir Model A.1/Fotokopi Kartu Identitas

Pekerjaan : Mengisi berdasarkan Pekerjaan Pelapor pada Formulir model A.1/Fotokopi Kartu Identitas

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)



(Mengisi berdasarkan uraian Peristiwa yang disampaikan pada Formulir model A.1 dan dugaan pasal yang dilanggar

Contoh: Bahwa uraian peristiwa yang dilaporkan adalah Penyebaran Media cetak Kaltara News edisi spesial terbit Oktober 2022 “Gubernur dengan segudang Pemikiran” yang didalamnya berisikan Pemberitaan Pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Kalimantan utara nomor urut 12 yang diduga terdapat dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

III. Dilakukan analisis terhadap Syarat laporan sebagai berikut:

Berikut ini diuraikan contoh analisis terhadap keterpenuhan syarat laporan:

a) Syarat Formal

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat Formal laporan meliputi:

1. identitas Pelapor;

pada bagian Identitas Pelapor menguraikan terkait kategori Pelapor sesuai dengan Kartu identitas. Contoh:

Bahwa pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 tahun di wilayah pemilihan Provinsi Kalimantan utara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, pelapor dapat dikategorikan sebagai Pemilih pada pemilihan setempat. Oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

2. nama dan alamat/domisili terlapor;

mengisi dengan nama dan alamat/domisili terlapor sesuai dengan kartu identitas. Contoh:

Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor adalah (Nama Pelapor) beralamat di Jl. Poros Palmas RT 10 Desa Lapri kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan

3. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan

mengisi dengan perbandingan waktu penyampaian laporan dengan ketentuan waktu penyampaian laporan. Contoh:

Bahwa Peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor diketahui Pada hari senin, tanggal 28 oktober 2023 dan dilaporkan pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2023, Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran;

4. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dengan kartu identitas

Mengisi sesuai dengan hasil perbandingan Tanda tangan pada kartu identitas dengan tanda tangan pada Formulir Laporan. Contoh:
Bahwa tanda tangan dalam Formulir Laporan yang disampaikan Pelapor sesuai dengan Tanda tangan Pada kartu Identitasnya

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Pelapor Memenuhi/ tidak memenuhi* syarat Formal sebagai Pelapor.**

b) Syarat Materil

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:

1. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran;

mengisi sesuai dengan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran. Contoh:
Bahwa kejadian yang dilaporkan pelapor diketahui Pada hari senin tanggal 28 oktober tahun 2023 terjadi di Jl. Sabanar Lama, Gang sekumpul RT 10 Tanjung selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan utara

2. uraian kejadian dugaan pelanggaran; dan

mengisi sesuai dengan kejadian dugaan pelanggaran. Contoh:
bahwa uraian kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah kegiatan Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan utara nomor urut 09 pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2023 di kelurahan Nunukan selatan, kabupaten Nunukan, provinsi Kalimantan utara yang melibatkan banyak Aparatur Sipil Negara.

3. bukti.

Mengisi sesuai dengan Jenis Bukti yang di sampaikan Pelapor pada saat menyampaikan Laporan. Contoh:

Bahwa pelapor melampirkan bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah *Flasdish* merek *Kingston* berisi Video pelaksanaan Kampanye pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2023 di kelurahan Nunukan selatan berdurasi 8 Menit
2. 1 (satu) buah Amplop coklat berisi surat Keputusan Penempatan Pegawai Negeri Sipil se-kabupaten Nunukan
3. 1 (satu) buah amplop coklat berisikan 5 (lima) lembar *printout* Gambar Pelantikan pegawai Negeri sipil di Kabupaten nunukan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan laporan pelapor Memenuhi/tidak memenuhi* syarat Formil dan syarat Materil.**

IV. Kesimpulan

- Laporan memenuhi syarat formal dan materiel, atau
- Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel, atau
- Laporan tidak dapat diregistrasi karena telah dilaporkan pada Pengawas Pemilihan ditingkatan tertentu**
- Laporan dilimpahkan ke...**
- Laporan Merupakan sengketa | pemilihan atau Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM

Contoh: Berdasarkan hasil kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Pelapor atas nama (Nama pelapor) Tidak Memenuhi syarat formil laporan

V. Rekomendasi

- Laporan diregistrasi dengan nomor...
- Agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat formal/atau materiel laporan paling lambat 2 Hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan.....***
- Laporan tidak diregistrasi
- Laporan dilimpahkan ke....**
- Merupakan sengketa Pemilihan atau Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan disampaikan kepada Pelapor

Contoh: Agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat formal/atau materiel Laporan Paling lambat 2 hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan, yaitu Nama dan Alamat/Domisili Terlapor sebagai berikut :

- a. Nama dan alamat /Domisili Terlapor 1 :
- b. Alamat Terlapor 2 :
- c. Nama dan Alamat/Domisili Terlapor 3 :

Tempat..., Tanggal..., Bulan... Tahun...

Pengawas Pemilihan(Menyesuaikan)

.....

TTD & Nama Kordiv PP/HPP



Tanjung Selor, 29 Oktober 2022
Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
.....
TTD & Nama Kordiv PP/HPP

d) Fomulir Model A.4.1

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor : Mengisi sesuai dengan Format Penomoran Surat
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Pemberitahuan kelengkapan laporan

Kepada Yth. (Surat ditujukan kepada Pelapor)

di –

....(Mengisi sesuai dengan Alamat Pelapor pada Formulir Model A.1)

Berdasarkan Laporan saudara Nomor Tanggal....., sesuai hasil kajian awal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota , atau Panwas Kecamatan dengan ini disampaikan untuk melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut :

- 1)
- 2)
- 3) dst


Contoh: Berdasarkan Laporan saudara Nomor 01/PL/PG/Prov/24.00/I/2023 (Mengisi sesuai dengan Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan) tanggal 09 Januari 2023 , sesuai hasil kajian awal Bawaslu Provinsi Kalimantan utara, dengan ini disampaikan untuk melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut:

- 1) Nama dan alamat /Domisili Terlapor 1;
- 2) Alamat Terlapor 2; dan
- 3) Nama dan Alamat/Domisili Terlapor 3.

Kekurangan Laporan saudara di lengkapi paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan ini di terima.

Demikian disampaikan, Atas kerja samanya di ucapkan terima kasih

Tempat...tanggal...Bulan...Tahun...
 Ketua Bawaslu/Pengawas Pemilihan....



Tanda tangan dan nama jelas

e) Formulir Model A.5 (Pelimpahan)

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor : Mengisi sesuai Format Penomoran surat keluar
 Sifat : mengisi dengan "Penting"
 Lampiran : Mengisi sesuai jumlah Lampiran berkas kasus yang diambilalih
 Hal : Pelimpahan Laporan atau Temuan Dugaan Pelanggaran
 ↓
 Pemilihan...

Contoh
 Hal : Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan utara tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**
 di -

Contoh:
 Kepada Yth.
 Ketua Bawaslu Kota Tarakan
 di-Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
2. Menindaklanjuti Laporan atau Temuan dugaan pelanggaran yang telah dituangkan dalam form... dengan nomor.....tanggal... terkait...., dengan ini Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/** melimpahkan penanganan

Laporan atau Temuan dimaksud kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**;


contoh: Menindaklanjuti Laporan dugaan pelanggaran yang telah dituangkan dalam Form A.1 dengan nomor 04/PL/PG/Prov/24.00/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 terkait Pembagian sembako berupa beras, gula, minyak goreng dan kopi, dengan ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melimpahkan penanganan Laporan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Nunukan.

- 3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan** untuk segera menindaklanjuti Laporan atau Temuan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/** pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan Laporan atau Temuan tersebut

Contoh: Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu Kabupaten Nunukan untuk segera menindaklanjuti Laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan Laporan atau Temuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

_____, _____
Ketua Bawaslu/Pengawas Pemilihan..... ****



Contoh:
Tanjung Selor, 28 Oktober 2023
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan utara

Cap
TTD & Nama Jelas

f) Ceklist Kelengkapan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan

Tabel 1.4 CEKLIS KELENGKAPAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

No	URAIAN	KETERANGAN		Ket
		Ada	Tidak Ada	
1	Nama Pelapor	Ceklis		
2	Alamat Pelapor		Ceklis	
3	Waktu Kejadian			
4	Nama Terlapor			
5	Alamat Terlapor			
6	Nama Saksi			
7	Alamat Saksi			
8	Uraian Kejadian			
9	Tempat Kejadian			
10	Tanda Tangan Pelapor			
11	<i>e-mail</i> Pelapor			
12	Fotocopy KTP/Identitas Lain			
13	Surat Kuasa*			
14	Identitas yang mewakili**			
15	Bukti – Bukti			
	1).			
	2).			


BAB V

TATA CARA PENANGANAN TEMUAN

Berikut ini merupakan tabel Perlengkapan Penanganan Temuan beserta Pencatatan Penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan:

No	Perlengkapan Penanganan Temuan	Pencatatan Temuan
1	Undang-undang Pemilihan	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) berdasarkan Lampiran Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018
2	Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020	Berita Acara Rapat Pleno berdasarkan Lampiran Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018
3	Stempel Sekretariat	Formulir Model A.2 (Formulir Temuan) berdasarkan Lampran Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020
4	Meja dan Kursi	Formulir Model A.6 (Informasi Awal)
5	Alat tulis	Formulir Model A.6.1 (Berita Acara Klarifikasi Informasi Awal)
		Buku Register
		Ceklist Kelengkapan Laporan dugaan Pelanggaran

Tabel 1.6 Perlengkapan dan Pencatatan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan



A. Penemu

Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran. Penemu dugaan Pelanggaran Pemilihan adalah Pengawas Pemilihan berdasarkan hasil Pengawasan. Selain Pengawas Pemilihan (unsur ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan), Penemu dugaan Pelanggaran Pemilihan dapat pula unsur sekretariat yang diberikan tugas untuk melakukan Pengawasan pada tahapan tertentu dan menemukan dugaan pelanggaran pemilihan.

1. Penemu pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Penemu pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara adalah segenap unsur Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan jajaran sekretariat pada Bawaslu Provinsi Kalimantan utara yang diberikan tugas untuk melakukan Pengawasan dan Menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

2. Penemu pada Bawaslu Kabupaten/Kota

Penemu pada Bawaslu Kabupaten/Kota adalah segenap unsur Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran sekretariat pada Bawaslu Kabupaten/kota yang diberikan tugas untuk melakukan Pengawasan dan Menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

3. Penemu pada Panwaslu Kecamatan

Penemu pada Panwaslu Kecamatan adalah segenap unsur Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan dan jajaran sekretariat pada Panwaslu Kecamatan yang diberikan tugas untuk melakukan Pengawasan dan Menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

4. Penemu pada Panwaslu Kelurahan

Penemu pada Panwaslu Kelurahan adalah segenap Panwaslu Kelurahan melakukan Pengawasan pada tahapan tertentu dan Menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

B. Informasi Awal menjadi Temuan

1. Sumber Informasi Awal


Selain berasal dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS sebagaimana penjelasan diatas, Temuan dapat pula didasarkan pada informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan.

Informasi awal dapat berupa:

- a) informasi lisan dan/atau tulisan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan;
- b) informasi dugaan pelanggaran melalui media elektronik resmi pengaduan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan;
- c) Laporan yang disampaikan langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan namun tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat Formal namun memenuhi syarat meteriel; atau
- d) informasi dugaan pelanggaran yang diperoleh oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dalam proses penanganan pelanggaran

2. Penelusuran Informasi Awal

Informasi awal yang diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dicatat dalam Formulir Model A.6 untuk selanjutnya dilakukan rapat pleno untuk memutuskan tindaklanjut atas informasi awal. Berikut ini diuraikan alur Penanganan Informasi awal:



Dalam hal informasi awal ditindaklanjuti, maka dapat dibentuk tim penelusuran informasi awal untuk melakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu yang mengatur terkait pengawasan Pemilihan.

Dalam melakukan penelusuran Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta keterangan sesuai dengan Formulir Model A.6.1 kepada pihak-pihak yang dianggap perlu.

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran atas informasi awal dalam waktu paling lama 7 (tujuh)

Hari dihitung sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai informasi awal.

Penelusuran informasi awal dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Jika ditemukan kebenaran berupa dugaan pelanggaran pada laporan hasil pengawasan maka selanjutnya akan diputuskan melalui rapat pleno untuk menjadi Temuan.

Tindak lanjut atas informasi awal yang didapatkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dari Laporan yang tidak memenuhi syarat Formal namun memenuhi syarat meteriel dapat diinformasikan kepada pemberi informasi.

C. Tenggang Waktu Penanganan Temuan

1. Hari Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dihitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat
2. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat;
3. Hari yang dimaksud dalam penanganan temuan adalah hari Kalender

D. Pleno dan Registrasi Temuan

1. Laporan hasil pengawasan disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dengan memperhatikan syarat sebagai berikut:
 - a) Identitas Penemu Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
 - b) waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat;
 - c) identitas pelaku; dan
 - d) uraian kejadian
2. Terhadap laporan hasil pengawasan yang diduga ada Pelanggaran Pemilihan ditetapkan menjadi Temuan melalui Keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno dan terhadap Temuannya dituangkan dalam Formulir Model A.2
3. Setelah ditetapkan sebagai temuan, Petugas yang ditunjuk Melakukan pencatatan Temuan dalam buku Register

E. Tata Cara Penomoran Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

berikut ini diuraikan tata cara Penomoran Formulir Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan contoh Penomorannya sesuai dengan tingkatan pengawas Pemilihan yang menangani berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu

Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

Tata Cara Penomoran Formulir A.2 (Formulir Temuan)

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7) (1)

- 1) Nomor Urut
- 2) Kode TM (Temuan)
- 3) Kode PG (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), PB (untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), atau PW (untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota)
- 4) Kode Pengawas Pemilihan
 - a. "RI" untuk Bawaslu RI
 - b. "Prov" untuk Bawaslu Provinsi
 - c. "Kab" untuk Bawaslu Kabupaten
 - d. "Kota" untuk Bawaslu Kota
 - e. "Kec (Nama Kecamatan)" untuk Panwaslu Kecamatan
 - f. "Kel/Desa (Nama Kelurahan/Desa)" untuk Panwaslu Kelurahan/Desa
 - g. Kode Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
 - h. Bulan dalam angka romawi
 - i. Tahun

Contoh Penomoran Temuan

- Penomoran Temuan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
 Nomor Registrasi Temuan pertama oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sebagai berikut: 01/TM/PG/Prov/24.00/IX/2023;
- Penomoran Temuan Bawaslu Kota Tarakan
 Nomor Temuan Pertama oleh Bawaslu Kota Tarakan di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan sebagai berikut: 01/TM/PW/Kota/24.01/IX/2023;
- Penomoran Temuan Bawaslu Kabupaten Malinau
 Nomor Temuan Pertama oleh Bawaslu Kabupaten Malinau di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau sebagai berikut: 01/TM/PB/Kab/24.02/IX/2023;

- **Penomoran Temuan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung**
Nomor Temuan Pertama oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung sebagai berikut: 01/TM/PB/Kab/24.03/IX/2023;
- **Penomoran Temuan Bawaslu Kabupaten Bulungan**
Nomor Temuan Pertama oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan sebagai berikut: 01/TM/PB/Kab/24.04/IX/2023;
- **Penomoran Temuan Bawaslu Kabupaten Nunukan**
Nomor Temuan Pertama oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan sebagai berikut: 01/TM/PB/Kab/24.05/IX/2023;
- **Penomoran Temuan Panwaslu Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan**
Nomor Temuan Pertama oleh Panwaslu Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan di bulan September tahun 2023 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan sebagai berikut: 01/TM/PW/Kec-Nunukan Selatan/24.05/IX/2023;

F. Tata Cara Pencatatan Temuan Dugaan Pelanggaran

Setelah mempunyai Pemahaman terkait Tata cara Penomoran Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan, Hal yang tak kalah penting sebagai Pengawas Pemilihan adalah mampu mengaktualisasikan segala Pengetahuan tersebut kedalam Formulir yang telah tentukan pada Lampiran Perbawaslu terkait Penanganan Pelanggaran Pemilihan. Berikut ini diuraikan tata cara Pengisian/Pencatatan Penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sampai dengan Registrasi Kedalam Formulir berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

a. Formulir A (Laporan Hasil Pengawasan)

KOP PENGAWAS PEMILIHAN
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN

I. DATA PENGAWAS

- a. Nama/Tim Pengawas : Mengisi sesuai dengan nama Pengawas yang melakukan pengawasan
- b. Jabatan : Mengisi sesuai dengan Jabatan Pengawas
 : Contoh:
1. Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
 2. Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan
 3. Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau
 4. Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
 5. Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan
 6. Ketua/Anggota Bawaslu Kota Tarakan
 7. Panwaslu Kecamatan Tanjung Selor
 8. Panwaslu Desa Setabu
 9. Staf sekretariat Pengawas Pemilihan
- c. Alamat/Domisili : Mengisi sesuai dengan Alamat/Domisili Pengawas. Dapat pula Mengisi sesuai dengan Alamat Kantor/Sekretariat

II. KEGIATAN PENGAWASAN :

- a. Tahapan yang diawasi : Mengisi sesuai dengan Tahapan yang sedang diawasi.
 Contoh:
1. Pemutakhiran data Pemilih
 2. Pencalonan
 3. Kampanye
 4. Pemungutan dan Perhitungan suara

- b. Bentuk Pengawasan : Langsung
- Contoh :
1. Pelaksanaan Kampanye
 2. Pelaksanaan Coklit
 3. Pelaksanaan Tungsura
 4. Pelaksanaan Rekapitulasi
- Tidak Langsung
- Contoh:
1. Pengawasan yang dilakukan di kantor/Sekretariat Pengawas Pemilihan
 2. Meneliti/Menganalisa Data/Dokumen
- c. Pihak yang diawasi : Mengisi sesuai dengan Pihak yang diawasi.
- Contoh:
1. Tim Kampanye
 2. Calon Gubernur & Wakil Gubernur
 3. Calon Bupati & wakil Bupati
 4. Calon Walikota & Wakil Walikota
 5. KPU Provinsi Kalimantan Utara
 6. KPU Kabupaten/Kota
 7. PPK
 8. PPS
 9. KPPS
- d. Tahapan yang diawasi :
- Hari : Mengisi sesuai dengan hari dilaksanakannya pengawasan
- Tanggal : Mengisi sesuai dengan tanggal dilaksanakannya pengawasan
- Bulan : Mengisi sesuai dengan bulan dilaksanakannya pengawasan

- Tahun : Mengisi sesuai dengan tahun dilaksanakannya pengawasan
- Waktu/Jam : Mengisi sesuai dengan Waktu/Jam dilaksanakannya pengawasan
- Tempat/Lokasi : Mengisi sesuai dengan Tempat/Lokasi dilaksanakannya pengawasan

III. URAIAN HASIL PENGAWASAN :

Mengisi sesuai dengan Fakta/kejadian pada saat dilakukan Pengawasan, uraian fakta/kejadian haruslah memuat 5 W + 1 H (tidak harus berurutan). Uraian hasil pengawasan haruslah diuraikan secara jelas sehingga pada saat membaca uraian Hasil Pengawasan pada Formulir A (LHP), pembaca seolah-olah hadir pada Peristiwa/Kejadian yang di ceritakan.

Berikut fakta/kejadian yang harus diuraikan dalam formulir A (LHP)

- What : Peristiwa/kejadian apa yang sedang terjadi
- Where : dimana Peristiwa/kejadian tersebut terjadi
- When : Kapan Peristiwa/Kejadian tersebut terjadi
- Who : Siapa saja yang hadir pada Peristiwa/kejadian tersebut
- How : Bagaimana Peristiwa/Kejadian tersebut bisa terjadi

Contoh sederhana mengisi uraian hasil pengawasan :

Pada hari senin tanggal 25 september 2023 telah dilakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Rumah Dante RT 12 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan timur, Kota Tarakan. Adapun hal-hal yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan dimulai pada pukul....
- 2) Kegiatan dihadiri oleh....
- 3) Jumlah peserta yang hadir sekitar...
- 4) Alat peraga yang digunakan
- 5) Ada/tidak peristiwa dugaan pelanggaran

- 6) Siapa saja yang memberikan sambutan
- 7) Pada saat sambutan ada/tidak ada menjanjikan barang/uang
- 8) Kegiatan dimulai dengan pembacaan doa oleh...selanjutnya..lalu dilanjutkan...
- 9) Kegiatan ditutup pada pukul...
- 10) Peserta bubar dan tim kampanye meninggalkan lokasi kegiatan

IV. DUGAAN PELANGGARAN : a. Ada b. ~~Tidak ada~~

Mengisi ada dugaan pelanggaran jika ada pelanggaran dan mengisi tidak ada dugaan pelanggaran jika tidak ada dugaan pelanggaran. Dalam mengisi bagian dugaan Pelanggaran, Pengawas harus benar-benar memahami jenis-jenis pelanggaran pemilihan. Jangan sampai pada saat melakukan pengawasan terjadi pelanggaran namun tidak ditindaklanjuti karena ketidaktahuan pegawai dalam menentukan adanya dugaan pelanggaran.

V. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN :

Informasi dugaan pelanggaran hanya diisi jika pada Poin IV diatas ada dugaan Pelanggaran

- a. Tempat Kejadian : Mengisi sesuai dengan tempat kejadian yang diduga ada pelanggaran Pemilihan
- b. Waktu Kejadian : Mengisi sesuai dengan Waktu dugaan pelanggaran terjadi
- c. Nama Pelaku : Mengisi sesuai dengan nama pelaku yang diduga melakukan Pelanggaran Pemilihan
- d. Status Pelaku : Mengisi sesuai dengan status pelaku yang diduga melakukan Pelanggaran Pemilihan

VI. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN :

Menguraikan terkait perbuatan yang diduga pelanggaran pemilihan, siapa yang melakukan pelanggaran dan dugaan jenis pelanggaran.

Contoh. (berkaitan dengan kampanye tatap muka/dialog)

Bahwa terhadap Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 12 di kelurahan karang Anyar Pantai, kecamatan tarakan barat, Kota Tarakan terdapat beberapa dugaan pelanggaran diantaranya:

1. Diduga melanggar Protokol Kesehatan karena peserta yang hadir sekitar 150 orang

2. Diduga ada penggunaan Fasilitas Negara karena Terdapat satu buah mobil Avanza Plat berwarna merah dengan Nomor KU 99999 ST terparkir di depan lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kampanye
3. Diduga ada pelanggaran Netralitas ASN karena hadirnya beberapa orang lurah pada saat kegiatan kampanye
4. Diduga terdapat pelanggaran pidana karena diakhir acara seluruh peserta dibagikan Amplop berisikan uang Rp. 200.000

VII. SAKSI-SAKSI :

- a. Saksi I : Mengisi sesuai dengan nama saksi yang melihat sendiri, mengalami sendiri, dan/atau mendengar sendiri kejadian yang diduga terdapat dugaan pelanggaran
- b. Saksi II : untuk memudahkan dalam menemukan saksi diupayakan Pengawasan dilakukan lebih dari 1 orang Pengawas Pemilihan maupun jajaran sekretariat

VIII. BUKTI PENDUKUNG :

- Bukti Pendukung dapat berupa Foto/Gambar dan/atau Video
- Bahan Kampanye
- Barang/Benda yang digunakan dalam melakukan dugaan Pelanggaran, dll

Contoh:

- Satu buah Flasdish Merk Kingston berisikan Video Pelaksanaan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 12 di kelurahan karang Anyar Pantai, kecamatan tarakan barat, Kota Tarakan berdurasi 90 Menit
- 1 (satu) buah Amplop berisikan uang Rp. 200.000 yang dibagikan kepada Pengawas pada saat Pelaksanaan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 12 di kelurahan karang Anyar Pantai, kecamatan tarakan barat, Kota Tarakan
- 1 (satu) *Printout* Gambar Mobil Plat berwarna Merah didepan Lokasi Pelaksanaan kampye
- 1 (satu) *Printout* Gambar lurah dilokasi Pelaksanaan kampye

Tempat...Tanggal...Bulan...Tahun...

Nama Pengawas,

.....

- b. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Laporan Hasil Pengawasan menjadi Temuan (Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Informasi Awal, Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Informasi Awal Menjadi Temuan dan berita acara Pleno lainnya dapat disusun mengikuti Format dibawah ini)

BERITA ACARA PLENO
PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

I. Dasar Hukum:

Pada bagian dasar hukum cukup mengisi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran yang sedang ditangani.

Contoh:

- A. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang ;
- B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- E. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Rapat Pleno.

II. Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

- A. Ketua : Mengisi sesuai dengan Nama Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan
- B. Anggota : Mengisi sesuai dengan Nama Anggota Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan
- C. Sekretaris : Hanya mengisi jika Pleno menghadirkan Sekretaris
- D. Peserta : Hanya Mengisi Jika Pleno Menghadirkan peserta

III. Waktu dan Tempat

- A. Hari : Mengisi sesuai dengan Hari Pelaksanaan Pleno
- B. Tanggal : Mengisi sesuai dengan Tanggal Pelaksanaan Pleno
- C. Pukul : Mengisi sesuai dengan Pukul/Jam Pelaksanaan Pleno
- D. Tempat : Mengisi sesuai dengan Tempat Pelaksanaan Pleno Biasanya Pleno dilaksanakan di kantor/Sekretariat Pengawas Pemilihan dan dapat pula dilaksanakan secara daring

IV. Paparan

- A. Uraian Peristiwa : Mengisi Sesuai dengan Uraian Peristiwa/uraian hasil pengawasan pada Formulir A (Laporan Hasil Pengawasan)
- B. Alat Bukti/Barang Bukti : Mengisi sesuai dengan Alat Bukti/Barang Bukti yang dituangkan dalam Formulir A (Laporan Hasil Pengawasan)

Contoh:

- Satu buah Flasdish Merk Kingston berisikan Video Pelaksanaan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 12 di kelurahan karang Anyar Pantai, kecamatan tarakan barat, Kota Tarakan berdurasi 90 Menit
- 1 (satu) buah Amplop berisikan uang Rp. 200.000 yang dibagikan kepada Pengawas pada saat Pelaksanaan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 12 di kelurahan karang Anyar Pantai, kecamatan tarakan barat, Kota Tarakan
- 1 (satu) *Printout* Gambar Mobil Plat berwarna Merah didepan Lokasi Pelaksanaan kampanye
- 1 (satu) *Printout* Gambar lurah dilokasi Pelaksanaan kampanye

C. Dugaan Pelanggaran : Mengisi sesuai dengan Dugaan Pelanggaran yang disangkakan terhadap Perbuatan Terlapor.

Contoh :

Bahwa terhadap perbuatan Pelaku diduga melanggar ketentuan 187 A Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang yakni *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

D. Pendapat

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara/Ketua Bawaslu Kab.../kota.../Panwaslu Kecamatan.... (Mengisi Jabatan dan Nama Jelas Ketua Pengawas Pemilihan)

Mengisi sesuai dengan Pendapat Ketua Pengawas Pemilihan terhadap Paparan terkait Uraian Peristiwa, Alat Bukti/Barang bukti dan Dugaan Pelanggaran.

Contoh:

- Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota rapat pleno memperhatikan syarat sebagai berikut:
 - a. Identitas penemu dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - b. waktu Penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Laporan hasil pengawasan dibuat;
 - c. identitas pelaku; dan
 - d. uraian kejadian
 - Bahwa penemu ...
 - Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan.... ditemukan dugaan Pelanggaran pada tanggal, sehingga dugaan pelanggaran masih dalam tenggang waktu Penanganan Temuan dugaan pelanggaran pemilihan;
 - bahwa yang melakukan dugaan pelanggaran adalah ... ;
 - bahwa uraian kejadian ;
 - Bahwa terhadap Laporan hasil Pengawasan tertanggal ... telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebagai Temuan.
2. Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara/Anggota Bawaslu Kab.../kota.../Anggota Panwaslu Kecamatan.... (Mengisi Jabatan dan Nama Jelas Anggota Pengawas Pemilihan sesuai dengan Tingkatan dan Jumlah Anggota)
 - Bahwa terhadap Laporan Hasil Pengawasan tertanggal telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebagai Temuan, selanjutnya kita bahas di Sentra gakkumdu.
 3. Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara/Anggota Bawaslu Kab.../kota.../Anggota Panwaslu Kecamatan.... (Mengisi Jabatan dan Nama Jelas Anggota Pengawas Pemilihan sesuai dengan Tingkatan dan Jumlah Anggota)

- Bahwa hasil Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 26 Oktober 2020 telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebagai Temuan, selanjutnya untuk unsur kita bahas bersama Tim Sentra Gakkumdu.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara/Bawaslu Kabupaten.../Kota.../Panwaslu Kecamatan... mengenai Laporan Hasil Pengawasan dugaan pelanggaran diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan tertanggal ...,ditemukan/tidak ditemukan adanya Dugaan pelanggaran, selanjutnya tidak/ditindaklanjuti sebagai TEMUAN;
2. Bahwa Penemu adalah ..; dan
3. Tanggal Temuan ...

VI. Penutup

Demikian hasil Rapat Pleno ini dibuat.

Tempat,..Tanggal..Bulan..Tahun...

KETUA

.....

ANGGOTA

.....

ANGGOTA

.....

ANGGOTA

.....

ANGGOTA

.....

c. Formulir Model A.6 (Informasi Awal)

INFORMASI AWAL

- Nasional : Indonesia
- Provinsi : Mengisi sesuai nama provinsi Kalimantan Utara
- Kabupaten/Kota : Mengisi sesuai dengan nama Kabupaten/Kota jika Informasi disampaikan kepada Bawaslu Kab/Kota/Penanganan dilakukan oleh Bawaslu Kab/Kota
- Kecamatan : Mengisi Sesuai dengan nama Kecamatan Jika Informasi disampaikan kepada anwaslu Kecamatan/Penanganan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan
- Kelurahan : Mengisi sesuai dengan nama kelurahan tempat terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran

1. Telah diterima informasi awal yang berasal dari ...

Mengisi sesuai dengan sumber informasi awal.

Contoh:

Telah diterima informasi awal yang berasal dari Media Cetak Kaltara Jaya, terbit tanggal 20 maret 2023 terkait adanya Pembagian Amplop Berisi uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 9.

2. Informasi adanya dugaan pelanggaran pemilihan berupa :

- a. Peristiwa : Mengisi sesuai dengan Informasi awal yang disampaikan/didapatkan

contoh:

Pemasangan Iklan/Advetorial Berita Calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pada media Cetak Kaltara Jaya

- b. Tempat kejadian : Mengisi sesuai dengan tempat kejadian informasi Awal yang disampaikan/didapatkan
contoh: Media cetak Kaltara Jaya

- c. Waktu kejadian : Mengisi sesuai dengan Waktu kejadian yang disampaikan
contoh: Pukul 16.00 Wita
 - d. Hari dan Tanggal : Mengisi sesuai dengan hari dan tanggal diketahui
Pemberi Informasi mengetahui adanya dugaan Pelanggaran
 - e. Hari dan Tanggal : Mengisi sesuai dengan Pengetahuan Pemberi informasi terkait Hari dan tanggal kejadian yang dilaporkan/disampaikan. Hari dan tanggal kejadian dapat berbeda dengan hari dan tanggal diketahui terjadinya dugaan pelanggaran
3. Bukti-bukti awal :
- a. Bukti dapat berupa Foto Gambar, Video
 - b. Buti dapat berupa surat, Barang, Benda atau yang lainnya
4. Uraian singkat dugaan pelanggaran
- Mengisi sesuai dengan uraian dugaan pelanggaran terhadap informasi awal yang didapatkan/disampaikan oleh Pemberi Informasi
- Contoh:
- Bahwa Pemasangan Iklan/Advetorial Berita Calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pada media Cetak Radar Kaltara diduga melanggar ketentuan pasal 34 ayat (1) PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa "*Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang*".

Penerima Informasi awal

Tanda tangan dan Nama Jelas

d. Formulir Model A.2 (Temuan)

FORMULIR TEMUAN

Nomor : 08/TM/PG/Kota/24.01/XI/2020

Nasional : Republik Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten/Kota : Mengisi sesuai Nama Kabupaten/Kota jika Penanganan dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
Kecamatan : Mengisi sesuai nama Kecamatan jika Penanganan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan
Desa/Kelurahan :

1. Identitas Pengawas

- a. Nama : Mengisi Sesuai Nama Pengawas Yang Menemukan Dugaan Pelanggaran
b. Jabatan : Mengisi sesuai Jabatan Pengawas yang menemukan dugaan pelanggaran
c. Alamat : Mengisi sesuai Alamat pengawas yang menemukan dugaan Pelanggaran/dapat pula menggunakan alamat kantor atau alamat sekretariat pengawas pemilihan

2. Peristiwa yang ditemukan

- a. Peristiwa : Mengisi sesuai dengan Peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan Pengawas Pemilihan sesuai dengan Formulir Hasil Pengawasan (LHP) atau Berita acara Rapat Pleno penetapan Laporan Hasil Pengawasan menjadi Temuan
Contoh:
Adanya Pembagian amplop berisikan uang senilai Rp. 50.000 pada saat pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh

- Tim/Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 11 kepada Peserta Kampanye
- b. Tempat Kejadian : Mengisi sesuai dengan Tempat kejadian yang ditemukan dugaan Pelanggaran
- c. Waktu Kejadian : Mengisi sesuai dengan waktu kejadian yang ditemukan dugaan pelanggaran (waktu dalam WITA)
- d. Hari dan Tanggal ditemukan : Mengisi sesuai dengan hari dan Tanggal ditemukan. Hari dan tanggal ditemukan dapat berbeda dengan hari dan tanggal kejadian
- e. Terlapor : Mengisi sesuai nama terlapor yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan
- f. Alamat/domisili Terlapor : Mengisi sesuai Alamat/Domisili terlapor yang diduga melakukan pelanggaran pemilihan
- g. No. Telp/HP Terlapor : Mengisi sesuai No. telp terlapor
3. Saksi
1. Nama : Mengisi sesuai dengan data saksi terhadap temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan, saksi bisa dari jajaran Pengawas Pemilihan dapat pula orang lain yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadian/peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilihan
- Alamat** : Menyesuaikan
- No. Telp/Hp : Menyesuaikan
2. Nama : Mengisi jika saksi lebih dari satu orang
- Alamat** : Menyesuaikan
- No. Telp/Hp : Menyesuaikan
4. Bukti:
- a. Bukti dapat berupa surat, Foto/Gambar, dan atau Video
- b. Bukti dapat pula berupa benda atau Barang yang diduga digunakan dalam melakukan dugaan Pelanggaran Pemilihan

Contoh:

- 1 (satu) Satu buah Flasdish Merk Kingston berisikan Video Pelaksanaan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 12 di kelurahan karang Anyar Pantai, kecamatan tarakan barat, Kota Tarakan berdurasi 90 Menit
- 1 (satu) buah Amplop berisikan uang Rp. 200.000 yang dibagikan kepada Pengawas pada saat Pelaksanaan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 12 di kelurahan karang Anyar Pantai, kecamatan tarakan barat, Kota Tarakan
- 1 (satu) *Printout* Gambar Mobil Plat berwarna Merah didepan Lokasi Pelaksanaan kampanye
- 1 (satu) *Printout* Gambar lurah dilokasi Pelaksanaan kampanye

5. Uraian singkat kejadian

Pada bagian Uraian kejadian, menguraikan informasi terkait peristiwa/kejadian yang ditemukan. Pengisiannya menyesuaikan pada Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan LHP menjadi Temuan. biasanya uraian singkat kejadian menjelaskan minimal pertanyaan 5 W + 1 H (Apa kejadiannya, Dimana Kejadiannya, Kapan Kejadiannya, siapa saja yang terlibat, Bagaimana Proses terjadinya kejadian tersebut

..... (contoh 7 November 2020)

Pengawas Pemilihan

Nama Jelas dan Jabatan

e. Buku Register Temuan

Tabel 1.7 BUKU REGISTER TEMUAN PELANGGARAN

NO	Hari/Jam/Tgl Temuan	Nama dan alamat Penemu	Nama dan alamat Penemu	Peristiwa yang ditemukan	Nomor dan Tanggal Registrasi	Nama dan ttd Petugas

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KLARIFIKASI

Berikut ini merupakan tabel Perlengkapan Pelaksanaan Klarifikasi beserta Pencatatan Pelaksanaan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan:

Tabel 1.8 Perlengkapan dan Pencatatan Klarifikasi

No	Perlengkapan Klarifikasi	Pencatatan Klarifikasi
1	Undang-undang Pemilihan	Formulir Model A.7 (Undangan Klarifikasi)
2	Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020	Formulir Model A.8 (Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah)
3	PKPU yang berhubungan dengan Kasus yang ditangani	Formulir Model A.9 (Keterangan Ahli dibawah sumpah)
4	Meja dan Kursi	Formulir Model A.10 (Berita Acara Klarifikasi)
5	PC/Laptop, Printer, Kertas	
6	Alat tulis	
7	Materai	

A. Pihak-pihak dalam Klarifikasi


Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah. Kehadiran Pelapor, terlapor, dan/atau pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran dapat didampingi oleh kuasa hukum atau tim kampanye maksimal 1 (satu) orang pada saat Klarifikasi. Berikut ini pihak-pihak dalam klarifikasi:

1. **Pemeriksa/Pihak yang akan melakukan Klarifikasi**
 sebelum melakukan klarifikasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Klarifikator yaitu sebagai berikut:
 - a. **Pengawas Pemilihan memastikan dirinya berwenang melakukan klarifikasi, mengenai kewenangan ini dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Bawaslu yang diuraikan sebagai berikut:**
 - 1) **Pengawas Pemilihan dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.**

- 2) Tim klarifikasi Pengawas Pemilihan terdiri atas ketua dan/atau anggota, pejabat struktural, dan/atau staf sekretariat.
 - 3) Tim klarifikasi ditetapkan dengan keputusan Pengawas Pemilihan.
 - 4) Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan atas nama Ketua Pengawas Pemilihan.
- b. Mempunyai pengetahuan yang cukup terkait penanganan Pelanggaran dan Perundang-undangan lainnya tentang pemilihan serta mahir tentang taktik dan teknik klarifikasi
 - c. Menguasai kasus yang sedang ditangani secara baik
 - d. Mampu mempersiapkan rencana Klarifikasi dengan baik secara efektif dan efisien
 - e. Mempunyai Keperibadian:
 - 1) Percaya pada diri sendiri.
 - 2) Mempunyai kemampuan menghadapi orang lain/adaptif.
 - 3) Tidak mudah terpengaruh.
 - 4) Sopan, sabar dan dapat mengendalikan emosi.
 - 5) Tekun, ulet dan mampu mengembangkan inisiatif
 - 6) Dapat menggunakan komputer/laptop dalam perlengkapan elektronik pendukung lainnya.
2. Pihak yang akan diperiksa/diklarifikasi
 - a. Terlapor,saksi/ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - b. Terlapor, saksi/ahli telah dipanggil secara patut

B. Persiapan Klarifikasi

Gambar 3.1 Alur Persiapan Klarifikasi



1. Mengatur Waktu klarifikasi

Klarifikasi sedapat mungkin dilakukan pada waktu-waktu yang tepat. Misalnya tidak dimulai saat waktunya bagi muslim untuk melaksanakan sholat. Atau tidak dilaksanakan pada minggu pagi apabila orang yang akan diperiksa beragama nasrani. tidak dilakukan pada larut malam (kecuali bila waktu terbatas).

Apabila pihak yang akan diklarifikasi lebih dari satu orang, pemeriksa mengatur waktu pemeriksaan antara orang yang lebih dahulu diklarifikasi dengan orang berikutnya. Jangan sampai orang berikutnya menunggu dalam waktu yang lama.

2. Membuat Surat Undangan yang ditujukan kepada pihak yang akan diklarifikasi

Sebelum melaksanakan klarifikasi, hal yang perlu dilakukan adalah membuat surat undangan dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang akan diklarifikasi. Mengingat batas waktu penanganan yang sangat singkat, undangan dapat terlebih dahulu disampaikan secara lisan, melalui surat elektronik atau faksimili kepada pihak-pihak yang akan diklarifikasi, dengan ketentuan surat undangan yang asli diberikan pada saat yang bersangkutan hadir dalam klarifikasi.

Dalam hal orang yang akan diklarifikasi tidak dapat memenuhi undangan disebabkan jarak yang jauh atau persoalan keamanan, Pengawas Pemilihan dapat melakukan klarifikasi di kediaman yang bersangkutan atau tempat yang ditentukan, dengan tetap memperhatikan kenetralan dari tempat tersebut.

Dalam hal terlapor, saksi / saksi ahli telah dua kali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetapi tidak hadir, maka pemeriksaan dapat dilakukan dirumah / kediamannya atau tempat yang ditentukan, dengan tetap memperhatikan kenetralan dari tempat tersebut

3. Menyiapkan tempat Klarifikasi

Tempat melakukan Klarifikasi/Pemeriksaan ditentukan/ditetapkan secara khusus sebagai tempat untuk melakukan klarifikasi baik dikantor/sekretariat Pengawas Pemilihan atau tempat-tempat lain yang layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. misalnya dirumah/kediaman yang diperiksa atau tempat-tempat lain yang netral seperti rumah sakit kantor pemerintah, masjid dan lain-lain.

Jika memungkinkan dibuat ruang khusus Pemeriksaan/Klarifikasi terlapor/saksi dengan segala sarana dan prasarana yang diperlukan, minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tempat yang bersih, terang dan tidak ada hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian yang diperiksa
 - b. Tempat pemeriksaan harus terjamin keamanannya
 - c. Suhu ruangan yang cukup dingin
 - d. Tersedia ruang bagi pendamping/kuasa
4. Menyusun daftar pertanyaan

Dalam menyusun pertanyaan klarifikasi dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertanyaan Terbuka

Pertanyaan terbuka merupakan Pertanyaan yang memerlukan jawaban yang panjang. Contohnya: *Bisakah saudara ceritakan, apa saja yang saudara lakukan dalam pertemuan itu?*

- b. Pertanyaan Tertutup

Pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang memerlukan jawaban singkat, seperti iya atau tidak, sudah atau belum, tahu atau tidak tahu dll. Contohnya: *Apakah saudara tahu ada pertemuan antara Caleg A dengan camat dan lurah di rumah dinas Bupati pada hari Sabtu, 30 desember 2018?*

- c. Pertanyaan Pokok

Pertanyaan Pokok merupakan pertanyaan yang mengarah kepada jawaban unsur-unsur dugaan pelanggaran yang dituduhkan. Keseluruhannya agar memuat uraian keterangan yang memenuhi unsur-unsur pasal yang di persangkakan. Keseluruhan isi/materi pertanyaan pokok diuraikan sebagai berikut:

- 1) Siapa

"Siapa" mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang orang-orang yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut :

- a) Siapa saja pelakunya/terlapornya
- b) Siapa pesertanya/subjeknya
- c) Siapa yang pertama-tama mengetahui

- d) Siapa saja yang mengetahui kejadian/Peristiwa/siapa saksi-saksinya
 - e) Siapa saja yang terlibat
- 2) Apakah
- “Apa” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang peristiwa, alat, penyebab dan latar belakangnya dengan mengajukan pertanyaan antara lain sebagai berikut :
- a) Apa yang telah terjadi (Peristiwanya).
 - b) Apa yang dilakukan terlapor dan saksi-saksi.
 - c) Apa alat yang digunakan.
 - d) Apa penyebab kejadian.
 - e) Apa alasan terlapor / saksi melakukan.
- 3) Dimana
- “Dimana” mengandung pengertian agar dapat menjawab tempat-tempat tertentu dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut:
- a) Dimana peristiwa itu terjadi.
 - b) Dimana Peserta berada sebelum kejadian dan pada saat kejadian
 - c) Dimanakah benda-benda/barang-barang bukti itu ditemukan dan dimana sebelum ditemukan.
 - d) Dimanakah saksi-saksi ketika peristiwa terjadi.
 - e) Dimanakah terlapor berada pada waktu peristiwa terjadi
- 4) Mengapa
- “Mengapa” mengandung pengertian agar dapat menjawab latar belakang peristiwa terjadi, pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut:
- a) Mengapa perbuatan itu dilakukan
 - b) Mengapa menggunakan alat/barang/cara-cara itu
- 5) Bagaimana
- “Bagaimana” Mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang tata cara perbuatan itu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut:
- a) Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi
 - b) Bagaimana cara terlapor melakukan perbuatan itu
 - c) Bagaimana saksi bisa mengetahui kejadian tersebut

- d) Bagaimana barang bukti itu bisa didapatkan
- 6) Kapan

“Kapan” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang waktu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut:

- a) Kapan perbuatan/peristiwa terjadi
- b) Kapan peristiwa diketahui

d. Pertanyaan Tambahan

Pertanyaan tambahan adalah pertanyaan yang merupakan hasil pengembangan pertanyaan pokok

5. Pengambilan Sumpah/Janji

Sebelum melakukan klarifikasi, pihak-pihak yang akan diperiksa perlu diambil sumpah terlebih dahulu. Pengawas Pemilu menyediakan formulir berita acara sumpah, sebagaimana lampiran Perbawaslu, kemudian menanyakan kepada pihak yang akan diklarifikasi, apakah bersedia untuk membaca sumpah/janji

C. Pelaksanaan Klarifikasi


Berikut yang perlu diperhatikan dalam melakukan Klarifikasi:

- a) Klarifikasi dilakukan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang tercantum dalam undangan.
- b) Hindari pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional
- c) Dalam hal pihak yang diklarifikasi agak sulit / kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seseorang, keadaan dan terjadinya dugaan pelanggaran secara lengkap, sistematis dan berurutan.
- d) Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus singkat, padat dan jelas, sehingga mudah dimengerti oleh pihak yang diklarifikasi.
- e) Pemeriksa memperlihatkan sikap simpatik terhadap pihak yang diklarifikasi.
- f) Untuk memperoleh keterangan yang lebih meyakinkan pemeriksa agar mengulang pertanyaan yang sama kepada pihak yang diklarifikasi.
- g) Tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang diklarifikasi untuk membuat keterangan yang bersifat khayalan atau keterangan yang tidak benar.

- h) Pemeriksa bersikap sabar, tekun dan ulet dalam menghadapi tersangka, saksi dan ahli yang berbelit-belit.
- i) Kepada pihak yang diklarifikasi supaya disuruh mengenali, diperlihatkan kembali barang bukti
- j) Keterangan dan/atau klarifikasi dibuat dalam berita acara klarifikasi pada formulir model A.7.
- k) Dalam menuangkan keterangan dalam berita acara klarifikasi, pemeriksa dapat mengetik sendiri atau dibantu oleh staf yang mendampingi proses klarifikasi.
- l) Penuangan keterangan dalam berita acara klarifikasi dapat ditampilkan melalui layar proyektor, apabila terdapat fasilitas untuk itu, sehingga pihak yang diklarifikasi dapat melihat langsung keterangannya yang ditulis dan dapat langsung mengoreksi jika terdapat kekeliruan pengetikan.
- m) Ketika klarifikasi telah selesai dilakukan, pemeriksa meminta pihak yang diklarifikasi untuk menandatangani berita acara klarifikasi.
- n) Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk menandatangani berita acara klarifikasi, pengawas Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi dalam berita acara klarifikasi dan berita acara klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi

Berikut ini merupakan Simulasi posisi duduk pada Pelaksanaan Klarifikasi:

Gambar 3.2 Simulasi Posisi duduk Pelaksanaan Klarifikasi



D. Pencatatan Pelaksanaan Klarifikasi

Setelah mempunyai Pengetahuan terkait Persiapan dan Pelaksanaan Klarifikasi dugaan Pelanggaran Pemilihan, selanjutnya adalah mengaktualisasikan Pengetahuan tersebut kedalam Formulir yang telah ditentukan.

Berikut ini diuraikan tata cara Pengisian Formulir pada tahapan persiapan dan Pelaksanaan Klarifikasi berdasarkan ketentuan peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

1. Formulir Model A.7 (Undangan Klarifikasi)

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

Nomor : Mengisi sesuai dengan Format Penomoran
 Hal : Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan

Kepada Yth

.....(Mengisi sesuai nama Pihak yang akan dimintai Keterangan/Klarifikasi)

di -

Tempat.

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor..., bersama ini kami Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr. untuk memberikan keterangan/ klarifikasi perihal.....

Contoh: Berdasarkan Temuan Nomor 09/TM/PG/Prov/24.00/XI/2024, bersama ini kami Bawaslu Provinsi Kalimantan utara mengundang Sdr. **Nama yang akan dipanggil** untuk memberikan keterangan/ klarifikasi perihal *Adanya Bagi-bagi Amplop Pada Pelaksanaan Kampanye* di Kelurahan gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan timur Kota Tarakan pada tanggal 1 November 2023

3. Pemberian Keterangan/Klarifikasi akan dilaksanakan pada:

- a. Hari dan Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :
- d. Bertemu dengan :



Contoh:


- a. Hari dan Tanggal : Senin, Tanggal 8 November 2023
- b. Waktu : Pukul 14.00 Wita
- c. Tempat : Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
- d. Bertemu dengan : Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan utara

4. Demikian untuk menjadi maklum.

.....,

PENGAWAS.....

KETUA,




TTD dan Nama jelas



Tanjung selor, 7 November 2023
Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

KETUA,



TTD dan Nama jelas

2. Formulir Model A.8 (Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji*?)

Jawaban: Ya, saya bersedia/tidak bersedia (coret yang tidak perlu)

Pada hari ini tanggalbulan, pukulWITA, saya:

-----: ----- : -----



Contoh: Pada hari ini Selasa tanggal Senin tanggal 7 November 2023, pukul 14.10 WITA, saya:-----
-----: Nama yang bersumpah : -----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama**..... terkait dengan.....***



Contoh: Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama Islam terkait dengan *Adanya Bagi-bagi Amplop Pada Pelaksanaan Kampanye* di Kelurahan gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan timur Kota Tarakan pada tanggal 1 November 2023.

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.



Demi Allah, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Materai

.....

(Nama dan tandatangan)

3. Formulir Model A.10 (Berita Acara Klarifikasi)

BERITA ACARA KETERANGAN KLARIFIKASI

Pada hari ini ...Tanggal...bulan....tahun....., pukul...Wita, saya :-----
-----:-----:-----



(Contoh: Pada hari ini Senin Tanggal 9 bulan November Tahun 2020, pukul 20. 25 WITA), saya-----
-----:**Nama Yang melakukan Klarifikasi**:-----

Jabatan sebagai, pada Badan Pengawas Pemilihan umum
Provinsi/Kabupaten/kota...., bersama :-----
-----:-----:-----



(contoh : Jabatan sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Utara, bersama :-----
-----:**Nama yang mendampingi Klarifikasi**:-----

Jabatan sebagai pada badan Pengawas Pemilihan umum
Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut diatas, telah meminta Keterangan Klarifikasi, dari
seorang yang bernama :-----
-----:-----:-----



(contoh : jabatan sebagai Staf Pada Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi
Kalimantan utara tersebut diatas, telah meminta Keterangan Klarifikasi, dari seorang
yang bernama :-----
-----: **Nama yang akan di klarifikasi**:-----

Dilahirkan ditanggal...., bulan...tahun...(Umur....tahun), pekerjaan....., Agama:
....., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di.....



Contoh: Dilahirkan di Tarakan tanggal 29 Bulan Juni Tahun 2002 (umur 18 Tahun),
Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Melati, RT.
90, Kelurahan Karang anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi
Kalimantan Utara.-----

Ia (.....) didengar keterangannya sebagai....., terkait dengan.....



Contoh: Ia (**Nama yang akan di klarifikasi**) didengar Keterangannya sebagai
Pelapor/terlapor/penemu/ Saksi/Ahli, terkait dengan dengan Temuan Bawaslu
Provinsi Kalimantan utara Nomor 09/TM/PG/Prov/24.00/XI/2024 terkait "Adanya Bagi-
bagi Amplop Pada Pelaksanaan Kampanye".-----

Atas pertanyaan Kami, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut:

(Berikut ini merupakan contoh pertanyaan pada pelaksanaan klarifikasi saksi terkait *Adanya Bagi-bagi Amplo Pada Pelaksanaan Kampanye*)

1. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait “*Adanya Bagi-bagi Amplo Pada Pelaksanaan Kampanye*”?-----
-----**Jawaban** : ya, sehat -----
2. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? jelaskan-----
-----**Jawaban** : ya mengerti, terkait Pembagian Amplop pada saat Kampanye”-----
3. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan “*Adanya Bagi-bagi Amplo Pada Pelaksanaan Kampanye*”?-----
-----**Jawaban** : Ya, bersedia-----
4. Apa Pekerjaan saudara saat ini?-----
-----**Jawaban** : Pelajar-----
5. Kapan dan dimana saja kampanye yang saudara ikuti?-----
-----**Jawaban** : (memberikan keterangan....)-----
6. Darimana saudara mengetahui adanya kampanye Tim/Relawan *MANTAP* ?-----
-----**Jawaban** : -----
7. Berapa jumlah peserta yang hadir pada saat Kampanye Tim/Relawan *MANTAP* apakah ada yang saudara kenali sebutkan ?-----
-----**Jawaban** : -----
8. Bersama siapa saudara menghadiri kegiatan Kampanye tersebut ?-----
-----**Jawaban** : -----
9. Apakah saudara mengikuti kampanye sampai dengan selesai ?-----
-----**Jawaban** : -----
10. Apakah ada spanduk yang terpasang pada saat kegiatan kampanye berlangsung?-----
-----**Jawaban**: -----
11. Apakah saudara mengetahui siapa saja yang hadir dari Tim/Relawan *MANTAP* pada saat pelaksanaan kampanye berlangsung?-----
-----**Jawaban**: -----
12. (Tim Klarifikasi memperlihatkan video) apakah saudara mengetahui siapa yang merekam video tersebut ?-----
-----**Jawaban** :-----
13. (Tim Klarifikasi memperlihatkan video), dari video tersebut apakah saudara mengenali orang memakai baju putih mengenakan songkok hitam ?-----
-----**Jawaban** : -----

14. (Tim Klarifikasi memperlihatkan video)Kejadian apa yang saudara ketahui di video tersebut?-----
-----**Jawaban** : -----
15. Apakah saudara juga dibagikan amplop, apa isi dari amplop tersebut?-----
-----**Jawaban** : -----
16. Darimana saudara mengetahui jika isi amplop tersebut berisi uang Rp. 50.000 ?--
-----**Jawaban** : -----
17. Siapa yang membagikan amplop yang berisi uang Rp. 50.000 kepada saudara?--
-----**Jawaban** : -----
18. Apakah masih ada bukti amplop yang berisikan uang Rp. 50.000 yang saudara simpan ?-----
-----**Jawaban** : -----
19. Selain saudara siapa lagi yang dibagikan amplop yang saudara kenali?-----
-----**Jawaban** : -----
20. Ceritakan rangkaian pada kegiatan kampanye yang saudara ikuti pada saat kegiatan kampanye tersebut?-----
-----**Jawaban** : -----
21. Selain penyampaian visi dan misi apalagi yang disampaikan oleh Pembicara pada saat kampanye ?-----
-----**Jawaban** : -----
22. Selain itu kejadian apalagi yang saudara lihat selama di lokasi kampanye ?-----
-----**Jawaban** : -----
23. Berapa orang yang saudara lihat membagikan amplop kepada peserta ?-----
-----**Jawaban** : -----
24. Apakah menurut Saudara, semua Keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?----
-----**Jawaban** : Ya benar -----
25. Apakah masih ada Keterangan lain atau Keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----
-----**Jawaban** : tidak ada.-----
26. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ?-----
-----**Jawaban** : Ya bersedia-----
27. Apakah Saudara dalam memberi Keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?-----
-----**Jawaban** : tidak.-----

Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.

Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan utara, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan diatas materai seperti di bawah ini.-----

Yang Memberi Keterangan,

(TTD dan Nama Jelas)

Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di(Nama tempat contoh: Tarakan), pada ...(waktu berakhirnya klarifikasi contoh: Pukul 21.21 Wita, hari (hari saat berakhirnya pelaksanaan klarifikasi contoh: Senin tanggal 9 Bulan November Tahun 2020).-----

Yang Meminta Keterangan

(Nama yang melakukan Klarifikasi)TTD.....

(Nama yang mendampingi klarifikasi)TTD.....

BAB VII

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN

A. Perlengkapan Penyusunan Kajian

- ✚ Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan
- ✚ Daftar hadir
- ✚ Stempel Sekretariat
- ✚ Meja dan Kursi
- ✚ PC/Laptop, Printer, Kertas, dan LCD
- ✚ Alat tulis
- ✚ Materai 10.000
- ✚ Kamera

B. Pemberkasan dan Pencatatan Kajian Dugaan Pelanggaran

Petugas penerima Laporan dan/atau Temuan melakukan pemberkasan terhadap Laporan yang telah diregistrasi. Berkas Laporan dan/atau Temuan diteruskan kepada bagian atau petugas yang menangani atau mengkaji dugaan pelanggaran.

Penyusunan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat dibantu jajaran kesekretariatan. Kajian dugaan pelanggaran tertuang dalam Formulir Model A.11 dan bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.

Penomoran Formulir Model A.11 menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam Formulir Model A.1 untuk Laporan atau Formulir Model A.2 untuk Temuan.

C. Strategi Penyusunan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Dalam melakukan kajian dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan 3 (Tiga) tahapan sebelum memutuskan suatu dugaan pelanggaran mengandung unsur pelanggaran atau tidak terdapat unsur pelanggaran. tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengkonstantir

yaitu tahap pengawas pemilihan mencari kebenaran ada tidaknya suatu peristiwa konkrit yang didapat secara langsung dari para pihak maupun bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terhadap pelanggaran yang

dilaporkan/ditemukan terdapat pelanggaran pada ketentuan perundang-undangan.

2. Mengkualifisir

yaitu tahap pengawas pemilihan memilah dan memilih peristiwa/fakta yang terbukti, dengan menilai peristiwa itu ada hubungan hukum atau tidak, serta menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang sudah di konstatir.

3. Mengkonstituir

Pada tahap ini pengawas pemilihan menetapkan dan/atau menerapkan hukum terhadap fakta hukum yang telah ditemukan. Untuk mengkonstituir, dapat dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan hukum (tathbiq), yaitu menerapkan ketentuan hukum yang ada kepada fakta hukum. Dalam hal ini, Pengawas Pemilihan bertindak sebagai corong undang-undang. Pengawas Pemilihan berkewajiban mencantumkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Fakta Hukum
- b. menemukan hukum (istinbath), yaitu mencari hukum terhadap fakta hukum karena hukum yang mengatur tidak jelas, atau hukum mengatur secara umum, atau hukum yang mengatur tidak mencerminkan keadilan dan perkembangan hukum di masyarakat. Kegiatan menemukan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

Berikut ini beberapa cara melakukan Penafsiran Hukum yang bisa digunakan oleh Pengawas Pemilihan:

1) Penafsiran Autentik

Penafsiran hukum autentik dikenal juga dengan penafsiran orisinalitas, yakni metode penafsiran yang dilakukan dengan menemukan arti diksi atau frasa yang terkandung dalam undang-undang berdasarkan penjelasan pembentuk undang-undang;

2) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan Penafsiran yang berupaya menangkap arti menurut bunyi dari sebuah Peraturan. Atau secara mudahnya Penafsiran Gramatikal memanfaatkan bahasa yang biasa digunakan sehari-hari untuk memakna suatu aturan. Sebab sangat mungkin terjadi sebuah kata dalam bahasa hukum memiliki makna yang berbeda dari bahasa pergaulan atau literal.

3) Argumentum Per Analogiam

Penafsiran argumentum per analogiam merupakan Penafsiran dengan cara analogi terhadap peristiwa serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang dan atau peristiwa serupa yang diperlakukan sama

4) Argumentum Acontrario

Penafsiran argumentum acontrario yaitu penafsiran menggunakan logika yang berlawanan dengan objek penafsiran melalui pembalikan makna. Biasanya Penafsiran argumentum acontrario memberi hasil negatif atau negasi atas objek penafsiran.

5) Penafsiran Sistematis atau Logis

Penafsiran sistematis merupakan Penafsiran dengan metode menggunakan undang-undang lain atau seluruh peraturan perundang-undangan sebagai konstruksi sistem hukum negara.

D. Hasil Kajian

Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan dituangkan dalam formulir model A.11 dan dikategorikan sebagai berikut:

a. Pelanggaran Pemilihan;

Pelanggaran Pemilihan meliputi:

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
2. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau
3. Tindak Pidana Pemilihan.

b. bukan Pelanggaran Pemilihan; atau

1. tidak terdapat unsur pelanggaran Pemilihan; atau
2. terdapat unsur pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Pengawas Pemilihan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan

E. Pengambilalihan

Secara berjenjang Pengawas Pemilihan yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Laporan atau Temuan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan Dalam keadaan tertentu yang diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Formulir Model A.12. Keadaan tertentu tersebut dapat berupa:

1. tempat dan kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya;
2. dinonaktifkan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua atau Anggota Panwaslu Kecamatan;
3. tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban;
4. keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa; dan/atau
5. yang menjadi terlapor dalam Laporan merupakan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan setempat.

F. Tata Cara Pengisian Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran

Setelah mempunyai Pengetahuan terkait Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan, tahapan selanjutnya adalah Pengisian Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan. Berikut ini diuraikan tata cara pengisian Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

1. Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran)

Kajian Dugaan Pelanggaran

- Nomor : Mengisi sesuai dengan Nomor Registrasi Laporan/Temuan
- Nasional : Mengisi Republik Indonesia
- Provinsi : Mengisi Kalimantan Utara
- Kab/Kota : Mengisi sesuai dengan nama kab/kota
- Kecamatan : Mengisi jika penanganan dilakukan oleh Panwaslu kecamatan
- Desa/Kelurahan : mengisi dengan tanda (-)

I. Pokok Masalah

Pada bagian Pokok Masalah diisi judul singkat mengenai dugaan Pelanggaran yang sedang ditangani, biasanya didapatkan dari hasil analisa pada Formulir Laporan atau Formulir Temuan dugaan Pelanggaran

Contoh: Pemberian uang kepada peserta kampanye pada pelaksanaan Kampanye oleh Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 8

II. data;

pada bagian data terdiri dari:

1. Pelapor/Penemu : Mengisi dengan Nama Pelapor jika Laporan>Nama Penemu jika Temuan
2. Pekerjaan/Jabatan : Mengisi dengan Pekerjaan terlapor jika Laporan/Jabatan pengawas jika Temuan
3. Alamat : Mengisi sesuai dengan Identitas Pelapor/Penemu
4. Terlapor/Pelaku : Pilih salah satu (terlapor jika Laporan dan Pelaku jika Temuan)
5. Pekerjaan : Mengisi sesuai dengan pekerjaan Terlapor/Pelaku
6. Alamat : Mengisi sesuai dengan alamat Terlapor/Pelaku
7. tanggal Laporan/Temuan : Mengisi sesuai dengan Tanggal Laporan/Temuan disampaikan

- | | | | |
|----|-------------------|-----------|--|
| 8. | Tanggal diketahui | Peristiwa | Mengisi sesuai dengan Tanggal Diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran |
| 9. | Bukti-bukti | | Mengisi sesuai dengan benda/barang yang diduga digunakan dalam melakukan dugaan pelanggaran/menerangkan tentang suatu dugaan pelanggaran |

III. Kajian

1. Dasar Hukum

Dasar hukum berisi tentang Dasar Kewenangan Pengawas Pemilu dalam melakukan penindakan Laporan dan/atau Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang sedang ditangani

Contoh :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- c. Peraturan KPU Nomor....

2. Fakta

Pada bagian Fakta menguraikan tentang kejadian hukum dugaan pelanggaran Pemilihan yang memenuhi 5W+1H dan keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi yang menerangkan tentang peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan dan keterangan ahli.

Jika kasus yang ditangani adalah berdasarkan Laporan dari pelapor maka pada Kolom Fakta diisi sesuai dengan keterangan Pelapor, Terlapor/Pelaku, saksi dan/atau ahli, pada Berita Acara Klarifikasi. Jika kasus yang ditangani adalah Dugaan Tindak Pidana pemilihan maka ditambahkan pula dengan pendapat Sentra Gakkumdu sebagaimana tertuang dalam berita acara pembahasan ke-II Sentra Gakkumdu yang

terdiri dari uraian Pelaksanaan Rapat Sentra Gakkumdu dan Pendapat (Pendapat Bawaslu, Penyidik dan Penuntut umum)

Jika kasus yang ditangani adalah berdasarkan Temuan dari Pengawas Pemilihan maka pada bagian Fakta diisi sesuai dengan keterangan Penemu dari Laporan Hasil Pengawasan, Keterangan Pelaku, Saksi dan/atau ahli.

Contoh Pengisian Fakta berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran:

Fakta:

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tanggal 24 Oktober Tahun 2024 didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sekitar Pukul 19.50 Sekretaris Tim Pemenangan 08 datang beserta rombongan di Kediaman Bapak Masanrang di RT. 1 No. 53 Kelurahan Pamusian untuk berkampanye. Acara mulai berlangsung pukul 20.00 WITA sampai dengan Pukul 21.30 Wita;-----
- Bahwa Estimasi peserta sekitar 120 orang dan estimasi panitia sekitar 10 orang
- Bahwa....dst

PEMBAHASAN KEDUA SENTRA GAKKUMDU

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 01 Tanggal 2 November 2024 Temuan Nomor: 03/TM/PG/Prov/24.00/XI/2024 Yang Ditangani Oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan utara didapatkan fakta sebagai berikut :

- 1) Pendapat Bawaslu Provinsi Kaltara (Menyesuaikan dengan Pendapat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran)
 - Bawaslu Provinsi Kaltara berpendapat bahwa temuan
- 2) Pendapat Kepolisian Resor Tarakan
 - Penyidik berpendapat Bahwa temuan
- 3) Kejaksaan Negeri Tarakan
 - Jaksa Penuntut Umum berpendapat Bahwa temuan

KETERANGAN KLARIFIKASI

1. Klarifikasi Terlapor (Nama terlapor.....)

Berdasarkan keterangan klarifikasi Pada hari Sabtu Tanggal 31 bulan Oktober Tahun 2024, pukul 20.07 WITA atas nama didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa terlapor

2. Klarifikasi Saksi (Nama saksi)

Berdasarkan keterangan klarifikasi Minggu Tanggal 1 bulan November Tahun 2024, pukul 17.20 WITA atas nama didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi.....

3. Analisis

a. Tentang Waktu Laporan/Temuan

Berisi uraian tentang pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan yang menjelaskan mengenai batas waktu penyampaian Laporan/Temuan, uraian kejadian yang menjelaskan dugaan pelanggaran masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan

Contoh:

Berdasarkan pasal 17 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta walikota dan wakil walikota menyebutkan bahwa Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 16 diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota atau Panwaslu Kecamatan sebagai Temuan dengan persyaratan :

- a. Identitas Penemu dugaan Pelanggaran Pemilihan;
- b. Bahwa Penemu adalah Jabatan Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Waktu penetapan temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Laporan Hasil Pengawasan dibuat;---- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan pada

tanggal 24 Oktober 2024 ditetapkan sebagai temuan pada tanggal 29 Oktober 2024;

c. Identitas pelaku;

Bahwa Pelaku adalah beralamat di

b. Tentang dugaan Pelanggaran

Pada bagian tentang dugaan pelanggaran, diisi dengan uraian pasal yang disangkakan dan Fakta hukum yang mendukung disertai alat bukti

Contoh:

TINDAK PIDANA PEMILIHAN

Pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang yakni *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”----*

Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

Setiap Orang

- Bahwa setiap orang adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari "orang dan badan hukum";

- Bahwa saudara adalah orang yang menyanggah hak dan Kewajiban dari hukum;
- Bahwa saudara adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka disimpulkan bahwa saudara **Terpenuhi** unsur **“setiap orang”** sebagaimana dimaksud pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dengan sengaja

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terlapor dengan sadar dan dikehendakinya, dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa benar Terlapor dengan sadar dan menghendaki memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) kepada peserta kampanye.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka disimpulkan bahwa saudara **Terpenuhi** unsur **“dengan sengaja”** sebagaimana dimaksud pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.-

Dilanjutkan dengan menguraikan unsur-unsur pasal sesuai yang disangkakan sampai dengan selesai.

IV. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan menguraikan tentang tenggang waktu, dan keterpenuhan unsur pasal yang disangkakan. Contoh :

- Bahwa Waktu Temuan oleh Bawaslu Provinsi Kaltara masih dalam Tenggang Waktu yang tentukan oleh peraturan Perundang-undangan dan belum lewat waktu yakni paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Laporan Hasil Pengawasan dibuat;
- Bahwa Temuan Nomor diduga merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

2. Formulir Model A.12 (Pengambilalihan)

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor : Mengisi sesuai Format Penomoran surat keluar
 Sifat : mengisi dengan “Penting”
 Lampiran : Mengisi sesuai jumlah Lampiran berkas kasus yang diambilalih
 Hal : Pengambilalihan Laporan atau Temuan Dugaan Pelanggaran
 ↓
 Pemilihan...

Contoh
 Hal : Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan utara tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**
 di - ↓

Contoh:
 Kepada Yth.
 Ketua Bawaslu Kota Tarakan
 di-Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

2. Menindaklanjuti hasil Pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota tanggal... terkait..., dengan ini Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/** mengambilalih penanganan Laporan atau Temuan nomor yang


ditangani oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**;

contoh: Menindaklanjuti hasil Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan utara tanggal 28 Oktober 2023 terkait penyampaian hasil kajian awal Bawaslu Kota tarakan pada Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi dilintas daerah kabupaten/kota, dengan ini Bawaslu Provinsi Kalimantan utara mengambilalih penanganan Laporan nomor 04/PL/PG/KOTA/24.01/X/2023 yang ditangani oleh Bawaslu Kota Tarakan

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan** untuk segera menyerahkan proses penanganan Laporan atau Temuan tersebut.


Contoh: Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu Kota Tarakan untuk segera menyerahkan proses penanganan Laporan tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



BAB VIII**TINDAK LANJUT HASIL KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN**

Berikut ini adalah Uraian Alur Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan:



Gambar 4.1 Alur Tindak Lanjut Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan

A. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Jika berdasarkan Hasil Kajian oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan bahwa telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan meneruskan rekomendasi kepada DKPP. Terhadap pelanggaran kode etik bagi PPK, PPS, dan/atau KPPS, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Kabupaten/Kota menggunakan Formulir Model A.13 dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran. Salinan berkas pelanggaran paling sedikit memuat:

1. formulir Laporan atau Temuan;
2. kajian; dan
3. bukti.

Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Tata cara penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Setelah seluruh proses penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan dinyatakan selesai, selanjutnya Pengawas Pemilihan yang menangani wajib Mengumumkan Status penanganan pelanggaran di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai pemberitahuan mengenai status penanganan Laporan atau Temuan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 pada papan pengumuman. Selain itu, pengawas pemilihan juga melakukan Pemberitahuan status penanganan pelanggaran kepada pelapor melalui surat baik secara langsung maupun melalui sarana teknologi informasi.

B. Tindak Lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Jika berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan dan Temuan telah terjadi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan menyampaikan rekomendasi kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14. Penyampaian rekomendasi kepada KPU,

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran paling sedikit memuat:

1. formulir Laporan atau Temuan;
2. kajian; dan
3. bukti.

Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Setelah seluruh proses penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan dinyatakan selesai, selanjutnya Pengawas Pemilihan yang menangani wajib Mengumumkan Status penanganan pelanggaran di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai pemberitahuan mengenai status penanganan Laporan atau Temuan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 pada papan pengumuman. Selain itu, pengawas pemilihan juga melakukan Pemberitahuan status penanganan pelanggaran kepada pelapor melalui surat baik secara langsung maupun melalui sarana teknologi informasi

C. Tindak Lanjut Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Jika berdasarkan Hasil Kajian oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, selanjutnya akan di tindaklanjuti dengan meneruskan Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada sentra penegakan hukum terpadu sesuai dengan tingkatannya menggunakan Formulir Model A.15 dengan melampirkan berkas paling sedikit memuat:

1. Surat Pengantar
2. Surat Perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilihan
3. Daftar Isi
4. Laporan/Temuan dugaan tindak pidana pemilihan
5. Hasil kajian
6. Laporan hasil penyelidikan
7. Surat undangan klarifikasi
8. Berita acara klarifikasi dibawah sumpah

9. Berita acara pembahasan pertama
10. Berita acara pembahasan kedua
11. Daftar saksi dan/atau ahli
12. Daftar terlapor
13. Daftar barang bukti;
14. Barang bukti
15. Dan administrasi penyelidikan

Setelah seluruh proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan dinyatakan selesai, selanjutnya Pengawas Pemilihan yang menangani wajib Mengumumkan Status penanganan pelanggaran di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai pemberitahuan mengenai status penanganan Laporan atau Temuan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 pada papan pengumuman. Selain itu, pengawas pemilihan juga melakukan Pemberitahuan status penanganan pelanggaran kepada pelapor melalui surat baik secara langsung maupun melalui sarana teknologi informasi

D. Tindak Lanjut Bukan Pelanggaran

Dalam hal Hasil Pleno kajian dugaan Pelanggaran oleh Pengawas Pemilihan dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, selanjutnya akan diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan Formulir Model A.16 untuk ditindaklanjuti. Penerusan Dugaan Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya melampirkan salinan berkas pelanggaran paling sedikit memuat:

1. formulir Laporan atau Temuan;
2. kajian; dan
3. bukti.

Dalam hal Hasil Pleno terhadap kajian dugaan pelanggaran oleh Pengawas Pemilihan dikategorikan bukan pelanggaran Pemilihan dan bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Penanganan terhadap Laporan/Temuan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti.

Setelah seluruh proses penanganan pelanggaran yang dikategorikan Bukan Pelanggaran oleh Pengawas Pemilihan dinyatakan selesai, selanjutnya Pengawas Pemilihan yang menangani wajib Mengumumkan Status penanganan pelanggaran di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi,

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai pemberitahuan mengenai status penanganan Laporan atau Temuan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 pada papan pengumuman. Selain itu, pengawas pemilihan juga melakukan Pemberitahuan status penanganan pelanggaran kepada pelapor melalui surat baik secara langsung maupun melalui sarana teknologi informasi

E. Contoh Pengisian Formulir tindak Lanjut hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Berikut ini diuraikan contoh Pengisian Formulir tindak lanjut Hasil kajian dugaan Pelanggaran oleh pengawas Pemilihan berdasarkan Ketentuan Peraturan badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

1. Formulir Model A.13 (Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM


Nomor : (Mengisi sesuai dengan format Penomoran surat keluar)
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/KPU
Kabupaten/Kota
di -

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan atau Temuan Nomor.....*(terlampir), temuan/laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/KPU Kabupaten/Kota;

Contoh: Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan utara terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 09/TM/PG/Prov/24.00/XI/2024 (terlampir), temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



2. Formulir model A.14 (Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan)

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor : (Mengisi sesuai dengan format Penomoran surat keluar)

Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth. Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS*

di -


1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan atau Temuan Nomor.....*(terlampir), temuan/laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS;

Contoh: Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan utara terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 09/TM/PG/Prov/24.00/XI/2024 (terlampir), temuan dimaksud diduga

merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



3. Formulir model A.15 (Penerusan Tindak Pidana Pemilihan)

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor : (Mengisi sesuai dengan format Penomoran surat keluar)

Hal : Penerusan Tindak Pidana Pemilihan

Kepada Yth.

Kapolri/Kapolda/Kapolretabes/Kapolresta/Kapolres/Kapolrestabes/Kapolres
Metro


di -

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan atau Temuan Nomor.....*(terlampir), temuan/laporan dimaksud diduga merupakan Tindak Pidana Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kapolri / Kapolda / Kapolretabes / Kapolresta / Kapolres / Kapolrestabes / Kapolres Metro;

Contoh: Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan utara terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 09/TM/PG/Prov/24.00/XI/2024 (terlampir), temuan dimaksud diduga merupakan Tindak Pidana Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kapolda Kaltara.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



4. Formulir model A.16 (Penerusan dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya)

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor : (Mengisi sesuai dengan format Penomoran surat keluar)

Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya

Kepada Yth.

..... (Contoh KASN)

di -

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan atau Temuan Nomor.....*(terlampir), temuan/laporan dimaksud diduga merupakan Dugaan Pelanggaran..... untuk selanjutnya diteruskan kepada

Contoh: Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan utara terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 09/TM/PG/Prov/24.00/XI/2024 (terlampir), temuan dimaksud diduga merupakan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN untuk selanjutnya diteruskan kepada KASN.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



5. Formulir model A.17 (Pemberitahuan tentang status Temuan/Laporan)

Kop Pengawas Pemilihan

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Contoh: PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN* DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ALASAN

Contoh:

No	NAMA PENGAWAS PEMILIHAN* DAN PELAKU	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ALASAN
	Nama Pengawas Pemilihan :..... Nama Pelaku :.....	09/TM/PG/Prov/24.00/XI/2024	Dihentikan	Tidak Cukup Bukti Untuk ditindaklanjuti

Diumumkan

-----,----- 20.....***

Ketua / An. Ketua Pengawas Pemilihan.....****,

CAP

.....



Contoh:
 Diumumkan
 Tanjung Selor, 28 November 2024
 Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

 CAP

 (Nama & TTD Ketua)

Keterangan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
 - a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
 - b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polwil/ Polwiltabes/ Polres/ Polrestabes/Metro.
 - d. Instansi lain.
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
 - a. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiil pelaporan.
 - b. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan.
 - c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.
 - d. Alasan lainnya.....
3. Alasan Laporan tidak diregistrasi:
 - a. Tidak memenuhi syarat formal fdan materiel
 - b. merupakan sengketa pemilihan
 - c. merupakan dugaan Pelanggaran Administrasi TSM Pemilihan
 - d. Dilimpahkan ke.....
 - e. Telah ditangani oleh....

BAB IX

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan memberikan contoh tata cara pengisian Formulir pada seluruh Proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari keseluruhan proses tersebut.

Pertama ketidaksiapan Petugas penerima laporan pada saat menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan merupakan hal yang dapat kita cegah mulai dari sekarang dengan cara memperbaiki kapabilitas diri, mempelajari aturan, mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan/atau seminar-seminar tentang kepemiluan.

Kedua Penanganan Pelanggaran merupakan kerja bersama oleh Pengawas Pemilihan sehingga tidak dapat dibebankan kepada salah satu Divisi, pentingnya peran semua pihak hingga penanganan pelanggaran dapat dilaksanakan secara maksimal dan Profesional.

Ketiga Tantangan Penyelenggaran Pemilihan selalu berkembang sehingga sudah seharusnya Pengawas Pemilihan melakukan Evaluasi baik secara kelembagaan maupun kesiapan sumberdaya manusia.

B. Saran

Menguraikan potensi permasalahan pada setiap tahapan penyelenggaran Pemilihan, Proses Penerimaan Laporan, Temuan, Pelaksanaan Klarifikasi, Penyusunan Kajian, Penerusan Pelanggaran sampai dengan Pengumuman status Temuan/Laporan tidak lain hanyalah merupakan upaya untuk menambah Pengetahuan, membangun kekompakan serta Profesionalitas dalam bekerja sebagai Pengawal Demokrasi.

Sebagai bahan perbaikan menuju Lembaga Pengawas Pemilu yang terpercaya, berikut ini beberapa hal yang penulis rasa penting untuk diuraikan menjadi saran:

1. Perlunya dilakukan Pendidikan dan/atau Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Perlunya segera dilakukan Pembinaan/Pelatihan/peningkatan Kemampuan teknis dalam melakukan Penanganan Pelanggaran pemilu dan Pemilihan
3. Perlunya menyusun Pedoman Teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan secara khusus

4. Perlunya dilakukan Revisi terhadap beberapa pasal dalam perundang-undangan Pemilihan khususnya dalam hal melakukan Penanganan Pelanggaran contohnya terkait Tenggang Waktu Penanganan Pelanggaran
5. Perlunya menentukan batasan kewenangan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Lembaga Pengawas Pemilihan melihat masih ada kewenangan dari KPU dalam melakukan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Daftar Referensi

Buku:

Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020

Peraturan perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undangPeraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan bersama
3. Peraturan bersama ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, 1 tahun 2020 dan 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum